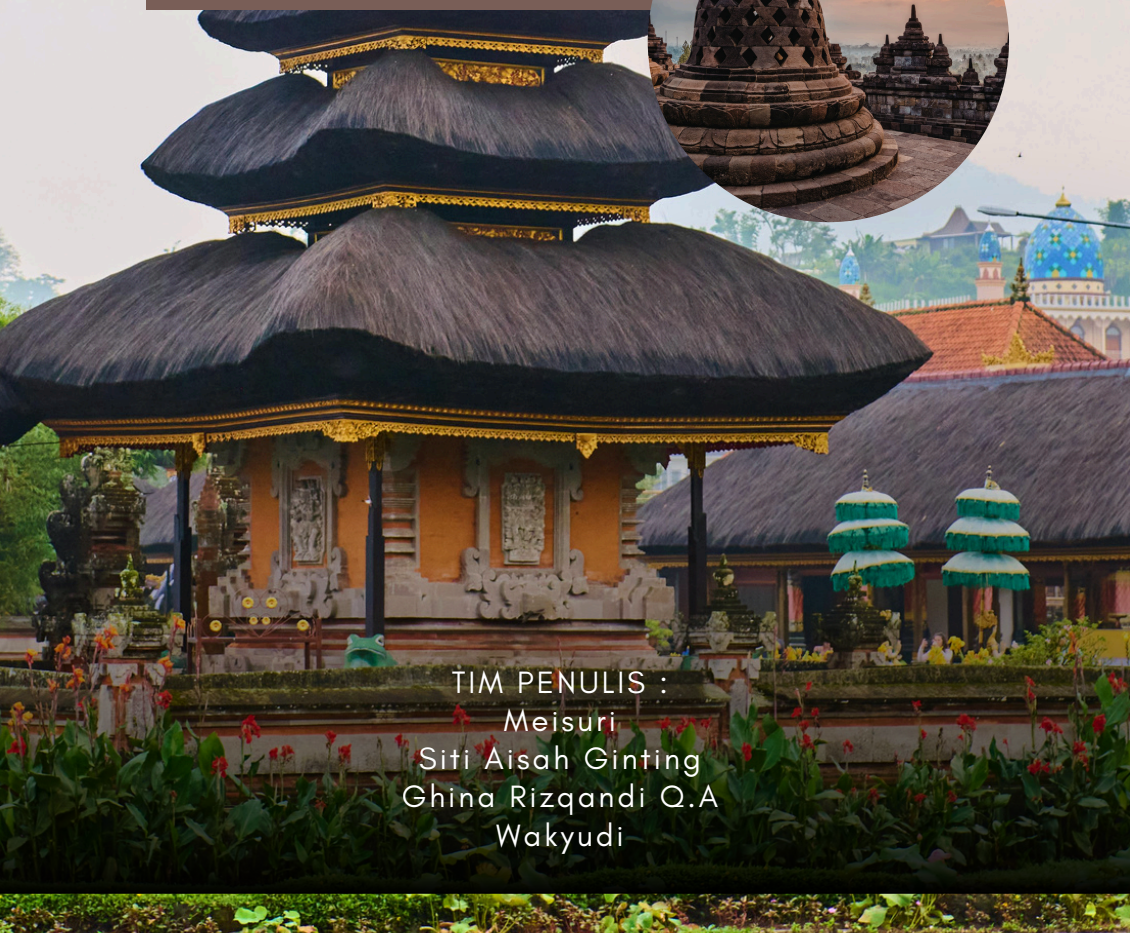




HERITAGE DAN PELESTARIANNYA



TIM PENULIS :
Meisuri
Siti Aisah Ginting
Ghina Rizqandi Q.A
Wakyudi

HERITAGE DAN PELESTARIANNYA

Meisuri
Siti Aisah Ginting
Ghina Rizqandi Q.A
Wakyudi



GET PRESS INDONESIA

HERITAGE DAN PELESTARIANNYA

Penulis :

Meisuri

Siti Aisah Ginting

Ghina Rizqandi Q.A

Wakyudi

ISBN : 978-634-255-807-2

Editor : Mila Sari, M. Si.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S. Pd.

PENERBIT : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah

Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Heritage dan Pelestariannya* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai referensi untuk memahami heritage secara lebih komprehensif, mulai dari konsep dasar, nilai dan bentuk warisan budaya, kepranataan dan regulasi cagar budaya, hingga berbagai isu kritis dalam arsitektur dan perkotaan. Pembahasan juga mencakup adaptive reuse, pariwisata berkelanjutan, pelestarian berbasis masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan heritage. Dengan pendekatan yang memadukan aspek sejarah, budaya, arsitektur, sosial, lingkungan, dan tata kelola, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya heritage sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan, kontribusi, dan perhatian berbagai pihak yang telah membantu selama proses penulisan hingga penyelesaiannya. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan motivasi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, pemerintah, komunitas, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pelestarian dan pengembangan kawasan heritage. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat dalam memahami, menjaga, dan mengembangkan warisan budaya secara berkelanjutan.

Padang, September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 KONSEP DASAR <i>HERITAGE</i>.....	1
1.1 Memaknai Kembali Esensi Heritage dan Warisan Budaya	2
1.1.1 Alih Generasi: Transformasi Nilai Pribadi Menjadi Kebanggaan Kolektif.....	3
1.1.2 Payung Hukum: Batasan Teoretis dalam Ruang Regulasi	5
1.1.3 Seni Memilih Masa Lalu: Ruang dan Waktu sebagai Pembentuk Makna	6
1.1.4 Warisan yang Bernapas: Menolak Stigma Artefak Mati... 6	
1.2 Ranah Nilai dan Marwah Pusaka	7
1.2.1 Membaca Tanda Zaman: Sejarah, Memori, dan Identitas	8
1.2.2 Kearifan Rancang Bangun: Estetika dan Teknologi Adaptif	9
1.2.3 Denyut Sosio-Spiritual: Ruang Hidup dan Kedaulatan Komunitas	9
1.2.4 Otentisitas dan Integritas: Tolok Ukur Kemurnian	10
1.3 Wujud, Rupa, dan Keberagaman Warisan	11
1.3.1 Bentang Alam dan Reka Cipta Manusia: Dua Wajah Kebudayaan	11
1.3.2 Pusaka Bendawi: Kesaksian Fisik Bangunan dan Situs..	12
1.3.3 Pusaka Takbenda: Tradisi, Pengetahuan, dan Kemahiran.....	13
1.3.4 Simbiosis Raga dan Jiwa: Menghidupkan Artefak.....	13
1.3.5 Lanskap Budaya Nusantara: Harmonisasi Paripurna.....	14
1.4 Sisi Lain Pusaka Sejarah yang Menantang Zaman	15

1.4.1 Pusaka Kelam: Dilema Etika dalam Merawat Warisan Pahit.....	16
1.4.2 Pusaka Industri: Memaknai Sisa Peradaban Mesin	17
1.4.3 Arsitektur Rakyat: Penghormatan pada Ruang Keseharian	18
1.4.4 Pusaka Digital: Tantangan Keaslian di Era Maya.....	18
1.5 Hak Komunitas dan Keselarasan Masa Depan Warisan Budaya	19
1.5.1 Menembus Batas Formal: Kritik Terhadap Dominasi Narasi.....	20
1.5.2 Suara Akar Rumput: Mengembalikan Kedaulatan Kebudayaan	21
1.5.3 Antara Pasar dan Nilai Luhur: Menjaga Keseimbangan	22
1.5.4 Payung Jiwa Lingkungan: Pelestarian untuk Keberlanjutan Bumi	23
1.5.5 Ikhtisar Teoretis dan Langkah Menuju Kepranataan	23
DAFTAR PUSTAKA	24
BAB 2 KEPRANATAAN <i>HERITAGE</i> DAN REGULASI CAGAR BUDAYA.....	27
2.1 Filosofi dan Nilai Warisan Budaya	28
2.1.1 Makna Heritage dalam Konteks Sejarah dan Kontemporer.....	28
2.1.2 Nilai Kultural dan Identitas Kolektif.....	29
2.1.3 Relevansi Heritage untuk Generasi Masa Depan	30
2.1.4 Integrasi Budaya dengan Pembangunan Berkelanjutan	31
2.2 Peran Masyarakat dan Partisipasi	32
2.2.1 Komunitas sebagai Penjaga Warisan.....	33
2.2.2 Model Partisipasi dalam Pengelolaan <i>Heritage</i>	34
2.2.3 Mekanisme Dialog Multi-Pihak.....	35

2.2.4 Keterlibatan Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah	36
2.3 Kreativitas dan Inovasi dalam Pelestarian	37
2.3.1 Revitalisasi Heritage Lewat Seni dan Desain	37
2.3.2 Pengembangan Produk Kreatif Berbasis <i>Heritage</i>	38
2.3.3 Pendekatan Inovatif Keterlibatan Generasi Muda	39
2.3.4 Teknologi Pendukung Pengelolaan dan Promosi Digital	40
2.4 Studi Kasus Keberhasilan dan Pembelajaran	40
2.4.1 Transformasi Kepranataan Kota Pusaka	41
2.4.2 Kemitraan Lintas Sektor	42
2.4.3 Faktor Pendorong dan Hambatan Utama	43
2.4.4 Implikasi untuk Pengelolaan Heritage Lainnya	43
2.5 Tantangan Kontemporer dan Solusi Adaptif	43
2.5.1 Urbanisasi dan Dampak Sosial-Budaya	44
2.5.2 <i>Perubahan Iklim dan Pelestarian Heritage</i>	45
2.5.3 Strategi Mitigasi dan Adaptasi Fleksibel	46
DAFTAR PUSTAKA	52
BAB 3 ISU-ISU KRITIS <i>HERITAGE</i> DALAM ARSITEKTUR DAN KOTA	57
3.1 Isu-isu Kritis <i>Heritage</i> dalam Arsitektur dan Kota	58
3.1.1 Alih Fungsi Kawasan <i>Heritage</i>	58
3.1.2 Hilangnya Karakter Kawasan	59
3.1.3 Tekanan investasi Properti	60
3.1.4 Kehilangan Identitas Kota (<i>Loss of Identity</i>)	60
3.1.5 Hilangnya Nilai Historis	61
3.1.6 Pudarnya Karakter Arsitektur Lokal	61
3.1.7 Menurunnya <i>Sense of Place</i>	62
3.1.8 Homogenisasi Wajah Kota	63
3.1.9 Strategi Pelestarian Identitas Kota	64

3.2 <i>Adaptive Reuse</i> Bangunan <i>Heritage</i>	64
3.2.1 Gudang Menjadi Café/Hotel.....	65
3.2.2 Rumah Kolonial Menjadi Hotel	65
3.2.3 <i>Shop House</i> / Bangunan Komersial Bersejarah Menjadi Hotel.....	68
3.2.4 Pabrik dan Bangunan Kantor Lama Menjadi Museum ...	70
3.3 <i>Heritage</i> dan Pariwisata Berkelanjutan	77
3.3.1 Pelestarian Berbasis Masyarakat.....	78
3.3.2 Perubahan Iklim dan <i>Heritage</i>	79
3.3.3 <i>Digital Heritage</i>	79
3.3.4 <i>Heritage</i> dan Keberlanjutan	80
3.3.5 Nilai Budaya	81
3.3.6 <i>Heritage</i> dan <i>Smart City</i>	81
3.3.7 Pendanaan Konservasi.....	82
3.3.8 <i>Heritage</i> sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif	83
3.3.9 Arah Perkembangan Penelitian <i>Heritage</i>	83
DAFTAR PUSTAKA	85
BAB 4 PENGEMBANGAN KAWASAN <i>HERITAGE</i>.....	89
4.1 Konsep <i>Heritage</i> dan Kawasan <i>Heritage</i>	91
4.1.1 Pengertian <i>Heritage</i>	91
4.1.2 Pengertian Kawasan <i>Heritage</i>	93
4.2 Karakteristik Kawasan <i>Heritage</i>	94
4.3 Fungsi Kawasan <i>Heritage</i>	95
4.4 Landasan Teori Pengembangan Kawasan <i>Heritage</i>	96
4.4.1 Konsep Pengembangan Kawasan <i>Heritage</i>	96
4.4.2 Teori Konservasi Kawasan <i>Heritage</i>	97
4.4.3 Teori Revitalisasi Kawasan <i>Heritage</i>	98
4.4.4 Teori <i>Adaptive Reuse</i>	99

4.4.5 Teori Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	99
4.4.6 Teori Pariwisata <i>Heritage</i> (<i>Heritage Tourism</i>)	100
4.4.7 Teori Partisipasi Masyarakat.....	101
4.4.8 Teori Tata Kelola Kolaboratif (<i>Collaborative Governance</i>)	101
4.4.9 Kebijakan Pelestarian <i>Heritage</i> di Indonesia	102
4.4.10 Karakteristik Fisik Kawasan <i>Heritage</i>	105
4.4.11 Karakteristik Historis.....	106
4.4.12 Karakteristik Sosial dan Budaya.....	107
4.4.13 Karakteristik Ekonomi.....	107
4.4.14 Karakteristik Keaslian (<i>Authenticity</i>) dan Keutuhan (<i>Integrity</i>).....	108
4.4.15 Sintesis Karakteristik Kawasan <i>Heritage</i>	109
4.5 Strategi Pengembangan Kawasan <i>Heritage</i>	110
4.5.1 Konsep Strategi Pengembangan Kawasan <i>Heritage</i>	110
4.5.2Strategi Konservasi Kawasan <i>Heritage</i>	111
4.5.3 Strategi Revitalisasi Kawasan <i>Heritage</i>	113
4.5.4 Strategi <i>Adaptive Reuse</i> pada Kawasan <i>Heritage</i>	114
4.5.5 Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis <i>Heritage</i>	115
4.5.6 Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan <i>Heritage</i>	116
4.5.7 Strategi Kolaborasi Multipihak.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
BIODATA PENULIS	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Disonansi dan Evolusi Pusaka.....	1
Gambar 1. 2 Cermin Ruang Hening.....	16
Gambar 1. 3 Matriks Tata Kelola Spasial-Kultural untuk Strategi Mitigasi dan Adaptasi Fleksibel Kawasan P3KP.....	49
Gambar 3. 1 The Warehouse Hotel-Singapura.....	66
Gambar 3. 2 De Hallen Amsterdam.....	67
Gambar 3. 3 New Majestic Hotel, Singapura	69
Gambar 3. 4 Tate Modern, London	71
Gambar 3. 5 Tate Modern, London	71
Gambar 3. 6. Zeiz Mocca-Afrika.....	73
Gambar 3. 7 Lawang Sewu	74
Gambar 3. 8 Museum Bank Indonesia	74
Gambar 3. 9 De Tjoloe Madoe	75

BAB 1

KONSEP DASAR *HERITAGE*

Oleh Meisuri

"Pusaka bukanlah abu dari masa lalu yang kita sembah, melainkan api dari masa lalu yang terus kita jaga nyalanya untuk menerangi jalan menuju masa depan." — Jean Jaurès



Gambar 1. 1 Disonansi dan Evolusi Pusaka

Sebuah sintesis visual yang merekam dialog antara sisa peradaban industri, kehangatan arsitektur vernakular, dan jejak memori kelam

Kajian terhadap *heritage* atau warisan budaya di era modern menuntut sudut pandang yang jernih, objektif, dan terbebas dari batasan makna yang sempit. Sering kali, pusaka masa lalu hanya diposisikan secara pasif sebagai objek pelestarian yang statis, atau dieksploitasi secara pragmatis demi kepentingan komoditas pariwisata. Warisan budaya—baik yang mewujudkan secara bendawi (*tangible*) maupun yang hidup dalam ranah takbenda (*intangible*)—merupakan entitas dinamis yang terus berdialog dengan perubahan zaman.

Di tengah derasnya arus disrupsi teknologi dan kompleksitas krisis lingkungan global, orientasi pelestarian tidak lagi terbatas pada perawatan fisik objek semata. *Heritage* merupakan sebuah kesatuan ekosistem yang utuh; materialitas cagar budaya, kedalaman tradisi lisan, keselarasan bentang alam, serta kedaulatan masyarakat lokal sebagai pemilik sah memori kolektif saling bertautan secara inheren.

Pemetaan konsep-konsep mendasar kebudayaan secara interdisipliner menjadi krusial untuk menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal yang tertanam dalam arsitektur vernakular, ruang tradisi, hingga lanskap geografi. Landasan konseptual yang kokoh ini memberikan pijakan teoretis untuk menegaskan bahwa tindakan melestarikan pusaka pada hakikatnya merupakan ikhtiar merawat keberlanjutan identitas dan peradaban bangsa.

1.1 Memaknai Kembali Esensi Heritage dan Warisan Budaya

“Kebudayaan bukanlah sebatas museum besar yang menyimpan tumpukan benda seni tak bersuara. Kebudayaan adalah jalinan hidup, sebuah sistem nilai luhur yang diestafetkan dari satu generasi ke generasi berikutnya

melalui untaian ingatan kolektif yang dirawat dengan penuh kesadaran.”

Warisan budaya kerap dipandang secara tidak adil sebagai penghambat kemajuan ruang atau sekadar komoditas estetika yang statis di bawah bayang-bayang pembangunan fisik kota modern. Paradigma sempit yang memenjarakan masa lalu tersebut perlu didekonstruksi agar esensi *heritage* kembali dipahami sebagai jejak karsa manusia yang fundamental. Objek pusaka bukanlah kuburan sejarah yang dingin, melainkan arus energi kebudayaan yang terus bernapas di jantung masyarakat kontemporer. Tindakan merawat warisan budaya bukanlah bentuk romantisasi masa lalu yang cengeng, melainkan sebuah ikhtiar berdaulat untuk mengamankan jangkar dan arah masa depan peradaban.

Pemaknaan kembali esensi ini dilakukan melalui empat sudut pandang konseptual yang saling bertaut. Pertama, fenomena alih generasi merekam transisi nilai, ketika utilitas domestik privat melompat pagar menjadi kebanggaan kolektif publik. Kedua, ruang regulasi menempatkan instrumen hukum formal sebagai batas ilmiah guna melindungi keutuhan memori bersama. Ketiga, proses *heritigization* atau seni memilih masa lalu menegaskan kesadaran kritis bahwa makna sebuah pusaka senantiasa dibentuk dan dinegosiasikan ulang oleh koordinat ruang serta waktu tempat kita berpijak hari ini. Terakhir, seluruh rangkaian ini menolak dengan tegas stigmatisasi pusaka sebagai artefak mati yang kaku, lalu mengembalikannya pada khitah sejatinya sebagai *living heritage* atau warisan yang terus bernapas.

1.1.1 Alih Generasi: Transformasi Nilai Pribadi Menjadi Kebanggaan Kolektif

Proses transformasi sebuah objek atau ekspresi budaya hingga memperoleh predikat *heritage* sejatinya

berakar dari fase transisi nilai yang sangat personal dan domestik. Pada awalnya, kebudayaan tidak hadir di ruang publik yang megah, melainkan mewujud di ruang privat yang sunyi, seperti bait doa yang disulam seorang ibu pada kain tradisional, konstruksi rumah panggung yang didirikan seorang ayah, atau senandung pengantar tidur yang dilantunkan dengan lembut. Produk kebudayaan awal ini mengemban fungsi utilitas spesifik dengan muatan emosional yang murni mengikat sang pemilik. Namun, seiring berjalannya waktu, objek privat yang berhasil melintasi pergolakan zaman mulai melepaskan ego kepemilikan individu. Melalui transmisi lintas generasi yang dirawat secara sadar oleh komunitas, ingatan personal tersebut berevolusi menjadi memori publik. Rumah keluarga kini diakui sebagai representasi kecerdasan arsitektur lokal, dan kain tenun domestik bermutasi menjadi simbol martabat sebuah klan.

Sebagaimana ditegaskan Smith (2021), warisan budaya bukanlah entitas statis dari masa lalu, melainkan konstruksi sosial dinamis yang terus dinegosiasikan oleh generasi kontemporer. Objek fisik maupun ekspresi takbenda dilepaskan dari fungsi praktis aslinya, lalu disuntikkan makna baru sebagai jangkar identitas kelompok. Selaras dengan pandangan Harrison (2020), *heritage* diproduksi di masa kini melalui tindakan seleksi emosional dan intelektual masyarakat terhadap materialitas masa lalu yang memiliki signifikansi bagi masa depan. Inilah keindahan konseptual sebuah pusaka; ia adalah kreasi manusia yang melompat dari ranah domestik menuju ranah publik yang abadi, mengikat rasa memiliki dari banyak orang yang bahkan tidak memiliki pertalian darah dengan pencipta awalnya.

1.1.2 Payung Hukum: Batasan Teoretis dalam Ruang Regulasi

Meskipun tumbuh secara organik dari kedekatan batin masyarakat, pelestarian di era modern tidak dapat disandarkan pada romantisme semata. Tekanan modernisasi, kapitalisme urban, dan kebutuhan lahan menjadi ancaman nyata yang menuntut adanya jangkar formal berupa regulasi hukum. Regulasi hadir sebagai benteng untuk menegakkan demarkasi tegas mengenai objek yang layak dilindungi negara, mencegah amnesia sejarah akibat ambisi pembangunan sesaat. Secara global, UNESCO (2021) memelopori arah filosofis ini dengan menetapkan konsep *Outstanding Universal Value* (OUV), di mana sebuah warisan budaya memerlukan proteksi internasional karena memiliki nilai penting yang melampaui batas geopolitik serta memegang signifikansi bagi seluruh umat manusia.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyusun batas operasional melalui kriteria normatif, seperti batasan usia minimal 50 tahun. Angka ini merupakan batas ilmiah yang memberikan ruang reflektif bagi para ahli untuk menilai objek secara objektif tanpa bias emosional temporal (Cleere, 2020). Kendati demikian, penentuan signifikansi hukum ini sering memicu perdebatan antara pendekatan otoritas dan klaim akar rumput. Labadi (2022) mengingatkan bahwa regulasi yang terlalu kaku pada estetika arsitektural sering kali menyingkirkan nilai-nilai sosial yang tak kasat mata. Oleh karena itu, hukum cagar budaya harus dibaca sebagai komitmen politik kebudayaan yang dinamis guna menyelamatkan identitas bangsa dari kepunahan.

1.1.3 Seni Memilih Masa Lalu: Ruang dan Waktu sebagai Pembentuk Makna

Heritage tidak tercipta secara otomatis dari rahim sejarah; ia adalah hasil kurasi yang selektif dan penuh intrik, yang dikenal sebagai *heritigization* atau seni memilih masa lalu. Kita adalah kurator atas sejarah kita sendiri yang dengan sadar memilih artefak tertentu untuk diselamatkan, sementara peninggalan lainnya dibiarkan runtuh atau terlupakan. Proses ini dibentuk oleh koordinat ruang dan waktu tempat kita berpijak. Nilai sebuah pusaka bersifat relasional dan kontekstual, bukan mutlak atau inheren. Contoh nyata terlihat pada pergeseran pandangan terhadap arsitektur kolonial di Indonesia. Pada dekade 1970-an, bangunan tua sering dicap sebagai kawasan kumuh dan sisa kolonialisme yang harus diganti oleh gedung beton modern. Namun, memasuki abad ke-21, terjadi pergeseran paradigma ketika masyarakat urban merindukan ruang berkarakter, sehingga kawasan tersebut dinilai kembali sebagai aset budaya tak ternilai, karena *Heritage* adalah cerminan dari kebutuhan masa kini, menjadikannya ruang dialog teoretis yang tak pernah selesai antara peninggalan leluhur dengan aspirasi generasi hari ini (Graham & Howard, 2023).

1.1.4 Warisan yang Bernapas: Menolak Stigma Artefak Mati

Tantangan terbesar dalam pelestarian adalah meruntuhkan stigma bahwa *heritage* adalah sesuatu yang beku, berdebu, dan terpenjara dalam etalase. Paradigma tradisional yang memperlakukan objek secara terisolasi hanya akan menjebak pelestarian sebagai tindakan pengawetan monumen mati yang kehilangan relevansi. Esensi tertinggi warisan budaya justru terletak pada statusnya sebagai *living heritage*

atau warisan yang bernapas. Objek fisik, seperti istana lama atau rumah tradisional, harus diletakkan dalam ekosistem kebudayaan yang dinamis sebagai wadah aktivitas manusia.

Ketika fungsi baru yang relevan disuntikkan ke dalam bangunan tua melalui praktik *adaptive reuse* tanpa mencederai karakter aslinya, bangunan tersebut sejatinya telah bernapas kembali. Melestarikan cagar budaya tidak berarti menghentikan waktu, melainkan mengelola perubahan secara bijaksana agar masa lalu dan masa kini dapat hidup berdampingan secara harmonis (Khalaf, 2020). Aspek kebendaan dan takbenda merupakan satu kesatuan yang manunggal. Poulis (2021) menegaskan bahwa pendekatan pelestarian berbasis kehidupan menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama yang mengalirkan napas melalui memori, keyakinan, dan praktik budaya sehari-hari. Pusaka tidak berdiri di luar waktu; ia harus menjadi kompas moral dan jangkar estetika yang memberi arah di tengah arus globalisasi.

1.2 Ranah Nilai dan Marwah Pusaka

Menetapkan tolok ukur ilmiah bagi sebuah objek pusaka melampaui sekadar preferensi subjektif. Analisis ini membedah anatomi signifikansi pusaka melalui pilar teoretis yang mengintegrasikan materi fisik sebagai representasi memori kolektif, teknologi adaptif yang terkandung dalam arsitektur vernakular, serta ikatan sosio-spiritual komunitas. Otentisitas dan integritas menjadi instrumen mutlak dalam menjaga kemurnian jiwa sebuah tempat (*genius loci*) dari risiko reduksi makna.

1.2.1 Membaca Tanda Zaman: Sejarah, Memori, dan Identitas

Memahami nilai kesejarahan suatu objek pusaka menuntut kita melampaui reduksi sejarah sebagai sekadar catatan kronologis. Dalam semiotika kebudayaan, setiap materialitas fisik—dari lanskap kota tua hingga guratan pada dinding cagar budaya—merupakan sistem tanda yang ditinggalkan peradaban untuk dibaca manusia modern. Merujuk pada analisis Charles Sanders Peirce, pusaka sering memanifestasikan dirinya sebagai indeks, yakni tanda yang memiliki keterikatan kausalitas fisik langsung dengan masa lampau. Keausan anak tangga atau jejak benturan pada struktur bangunan adalah isyarat visual yang menceritakan riwayat zaman secara jujur melampaui narasi verbal.

Nilai ini menjadi kekuatan kultural saat bertaut dengan memori kolektif masyarakat. Sebagaimana argumen Assmann (2020) mengenai ingatan kultural, masyarakat membutuhkan objek fisik sebagai jangkar spasial untuk melabuhkan memori mereka; tanpa jangkar material, sejarah akan tergerus dan berujung pada amnesia kolektif. Situs cagar budaya berfungsi sebagai ruang pembekuan waktu yang memadatkan peristiwa masa lalu menjadi pengalaman inderawi yang nyata. Ketika dikelola dengan arif, situs tersebut memancarkan identitas bersama yang menjadi modal kultural sangat berharga di tengah arus globalisasi. Nilai sejarah tidak pernah berdiri di atas altar teoretis yang dingin, melainkan selalu sarat muatan emosional (Smith, 2021). Masyarakat menyambangi ruang bersejarah bukan sekadar untuk menghafal kronologi, melainkan demi mencari resonansi batin, menegakkan harga diri komunal, dan mengklaim kedaulatan narasi mereka.

1.2.2 Kearifan Rancang Bangun: Estetika dan Teknologi Adaptif

Dimensi signifikansi arsitektur pusaka terletak pada dialektika antara estetika dan ilmu pengetahuan. Setiap monumen batu, bangunan kolonial, maupun rumah vernakular adalah ensiklopedia fisik yang merekam pencapaian intelektual dan cita rasa seni pada masanya. Keindahan yang terpancar bukan sekadar kosmetik visual, melainkan buah dari karsa manusia yang merespons batasan material lingkungannya. Evolusi gaya arsitektur yang terpahat pada ornamen atau bentuk mencerminkan kematangan rasa yang melintasi batas geografis.

Namun, nilai yang tak kalah krusial adalah keberadaan teknologi adaptif yang cerdas. Manusia masa lalu mampu merespons tantangan iklim mikro tanpa mengorbankan ekosistem. Arsitektur Nusantara, misalnya, merupakan perwujudan teknologi berkelanjutan dengan sistem sambungan pasak tanpa paku yang elastis terhadap guncangan gempa, serta penggunaan kisi-kisi kayu dan kemiringan atap yang optimal untuk penghawaan alami. Sebagaimana riset Vellinga (2022), bahwa kearifan rancang bangun masa lalu bukanlah teknologi usang, melainkan inspirasi saintifik yang valid untuk merumuskan arsitektur masa depan yang ramah lingkungan. Melestarikan arsitektur pusaka berarti menyelamatkan rekam jejak kecerdasan lokal (*local genius*) dari keseragaman material modern.

1.2.3 Denyut Sosio-Spiritual: Ruang Hidup dan Kedaulatan Komunitas

Signifikansi pusaka mencapai titik puncak saat menyentuh ranah aksiologi yang humanis: nilai sosial dan spiritual. Objek cagar budaya kehilangan makna jika terisolasi dari denyut kehidupan masyarakat. Pusaka

adalah ruang hidup (*lived space*) tempat relasi sosial diikat dan rasa memiliki ditumbuhkan secara organik. Alun-alun kota atau teras rumah adat bertindak sebagai ruang sosial untuk merajut kohesi komunal, di mana tradisi dipraktikkan sebagai bagian dari ritme hidup, bukan sekadar komoditas pariwisata artifisial.

Pada dimensi yang lebih dalam, nilai sakral yang melekat pada rumah ibadah kuno atau makam leluhur menjadikan situs tersebut sebagai pusat orientasi kosmologis komunitasnya. Poulios (2021) menekankan bahwa keberhasilan pelestarian jangka panjang sangat bergantung pada pemeliharaan ikatan sosio-spiritual ini. Pengosongan paksa terhadap masyarakat lokal atas nama konservasi fisik atau komodifikasi pariwisata adalah tindakan yang mematikan jiwa pusaka, menjadikannya cangkang kosong tanpa makna. Oleh karena itu, penguatan hak milik komunitas (*community ownership*) adalah harga mati dalam paradigma pelestarian modern.

1.2.4 Otentisitas dan Integritas: Tolok Ukur Kemurnian

Kerja konservasi memerlukan instrumen ilmiah untuk menguji kemurnian nilai melalui dua konsep fundamental: otentisitas dan integritas. *The Nara Document on Authenticity* (1994) telah mendekonstruksi cara pandang Barat yang kaku dengan menegaskan bahwa keaslian harus dinilai secara multidimensional. Keaslian sebuah pusaka diuji melalui keselarasan bahan, rancangan, pengerjaan, serta fungsi dan tradisi yang menyertainya. Keaslian tidak terletak pada keabadian material mati, melainkan pada keberlanjutan tradisi yang menghidupkannya (UNESCO, 2021).

Sementara itu, integritas menuntut keutuhan komponen fisik maupun konseptual. Sebuah bangunan bersejarah tidak dapat dinilai utuh jika lingkungan

sekitarnya dirusak oleh pembangunan yang mengabaikan skala visual. Menjaga integritas berarti menolak tindakan pelestarian "kosmetik"—yang hanya menyisakan fasad depan namun menghancurkan bagian dalamnya demi fungsi komersial—karena hal tersebut merendahkan martabat ilmiah cagar budaya. Integritas dan otentisitas adalah kunci untuk menjaga kemurnian jiwa sebuah tempat (*genius loci*) dari bahaya pemalsuan Sejarah.

1.3 Wujud, Rupa, dan Keberagaman Warisan

Kebudayaan merupakan ruang bernapas yang mewujudkan melalui beragam manifestasi, mulai dari bentang alam yang disakralkan hingga detail artefak dan ekspresi takbenda. Pluralitas warisan ini tidak bersifat terpisah, melainkan sebuah ekosistem utuh yang saling mengunci dan menghidupkan satu sama lain. Unit ini menguraikan dialektika antara dimensi material dan imaterial, menegaskan bahwa keberlanjutan peradaban bergantung pada keselarasan antara ruang geografis, dinamika sosial, dan kearifan ekologis.

1.3.1 Bentang Alam dan Reka Cipta Manusia: Dua Wajah Kebudayaan

Peradaban manusia berakar pada dialog eksistensial antara bentang alam—yang menyediakan ruang beserta batasan ekologisnya—dan reka cipta manusia sebagai respons intelektual atas ruang tersebut. Kebudayaan tidak lahir dari ruang hampa; ia termaterialisasi melalui proses adaptasi dan pemaknaan manusia terhadap topografi, iklim, serta flora dan fauna. Relasi timbal-balik ini melahirkan ruang kultural, yaitu bentang alam yang telah diimbui nilai, simbol, dan narasi oleh tindakan manusia (Sauer, 2023).

Bentang alam menetapkan garis batas ilmiah sekaligus menyediakan material dasar bagi reka cipta manusia. Masyarakat pesisir dengan ekosistem mangrove dan pola angin laut akan melahirkan pengetahuan maritim serta arsitektur yang adaptif, sementara masyarakat lereng gunung api merumuskan sistem pertanian terasering dan kosmologi yang lentur terhadap guncangan tektonik. Sebagaimana dikemukakan Head (2020) mengenai dinamika ko-evolusi, alam bukanlah latar belakang statis bagi panggung sejarah, melainkan agen aktif yang secara konstan menantang dan membentuk batas-batas imajinasi reka cipta manusia.

1.3.2 Pusaka Bendawi: Kesaksian Fisik Bangunan dan Situs

Pusaka bendawi merupakan jangkar material bagi ingatan bangsa. Monumen kolonial, reruntuhan benteng, hingga artefak domestik terkecil memegang mandat ilmiah sebagai kesaksian fisik yang jujur akan fragmen sejarah. Keunggulan epistemologis pusaka bendawi terletak pada materialitasnya yang objektif. Di tengah dokumen tertulis yang rentan manipulasi dan tradisi lisan yang bisa bergeser, eksistensi fisik candi atau struktur kota lama tetap berdiri tegak mengabarkan kebenaran zamannya (UNESCO, 2021).

Setiap elemen arsitektur pada pusaka bendawi mengodekan informasi antropologis yang kaya, mulai dari status sosial, corak politik-ekonomi, hingga penguasaan sains pada masanya. Namun, pelestarian tidak boleh terjebak pada romantisasi bentuk atau sekadar mengawetkan material mati. Labadi (2022) memperingatkan bahwa memandang situs bersejarah hanya sebagai objek estetika statis akan menjebak kita dalam fenomena *facadism* yang dangkal. Bangunan cagar

budaya harus diposisikan sebagai ruang konseptual yang terus memancarkan signifikansinya ke masa kini, memberikan orientasi spasial dan pijakan historis yang kokoh bagi generasi muda.

1.3.3 Pusaka Takbenda: Tradisi, Pengetahuan, dan Kemahiran

Jika pusaka bendawi adalah raga, maka pusaka takbenda adalah jiwanya. Ia merangkum ekspresi kultural imaterial: tradisi lisan, seni pertunjukan, ritus keagamaan, hingga kemahiran rakyat (*craftsmanship*). Berdasarkan konvensi UNESCO 2003, kekayaan sejati pusaka takbenda tidak terletak pada produk akhirnya, melainkan pada pengetahuan, transmisi keterampilan, dan nilai filosofis yang mengalir sepanjang prosesnya (Bortolotto, 2023).

Kemahiran rakyat adalah wujud nyata episteme lokal yang terakumulasi selama berabad-abad. Ketika seorang penenun menyusun motif rumit menggunakan memori otot dan hitungan batin, ia sedang mempraktikkan kecerdasan tingkat tinggi. Pengetahuan ini bersifat *tacit*—terpatri dalam kebiasaan dan ditransmisikan secara lisan. Namun pengetahuan semacam ini sangat rentan; begitu rantai generasi terputus, sistem teknologi tradisional dan kearifan ekologis di dalamnya akan punah seketika tanpa meninggalkan jejak visual (Harrison, 2021).

1.3.4 Simbiosis Raga dan Jiwa: Menghidupkan Artefak

Pemisahan antara yang bendawi dan takbenda adalah kesalahan metodologis yang fatal. Bangunan pusaka tanpa tradisi adalah raga tanpa jiwa, sementara tradisi tanpa ruang fisik adalah nyawa yang akan menguap. Pelestarian modern menuntut simbiosis

organik di mana artefak fisik dihidupkan melalui denyut tradisi kontemporer yang relevan.

Pendekatan ini berakar dari *The Living Heritage Approach* (Poulios, 2021), di mana keberhasilan pelestarian diukur dari sejauh mana situs mampu menyatu kembali dengan ritme kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual warga masa kini. Revitalisasi membutuhkan keberanian untuk melakukan adaptasi fungsi secara kreatif tanpa merusak otentisitas struktural. Ketika rumah pusaka vernakular dialihfungsikan menjadi ruang kreatif digital atau sanggar seni, ia sedang mengalami proses rekontekstualisasi makna. Tradisi kontemporer yang diinjeksikan ke dalam ruang sejarah bertindak sebagai bahan bakar kultural yang menjaga pusaka dari ancaman pengabaian.

1.3.5 Lanskap Budaya Nusantara: Harmonisasi Paripurna

Lanskap Budaya (*Cultural Landscape*) adalah manifestasi spasial tertinggi yang memadukan bentang alam, benda cagar budaya, dan praktik tradisi. Di Nusantara, konsep ini menampilkan harmoni megah antara ruang tradisional, dinamika sosial, dan ekosistem alam. Lanskap budaya bukanlah tata ruang yang dirancang secara *top-down*, melainkan konspirasi estetis dan ekologis yang tumbuh organik dari bawah, didorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum kosmos dan geografi (UNESCO, 2021).

Sistem Subak di Bali, Kampung Naga, atau Kawasan Pusaka Toba adalah contoh nyata di mana kita tidak bisa memisahkan antara irigasi fisik (pusaka bendawi), organisasi petani (dinamika warga), ritual air (pusaka takbenda), dan aliran sungai dari pegunungan (ekosistem). Semuanya bertautan dalam ekosistem yang tak terpisahkan. Merujuk pada Taylor dan Lennon

(2022), merusak satu komponen otomatis meruntuhkan seluruh sistem tersebut. Mengelola Lanskap Budaya Nusantara menuntut kesadaran holistik yang menolak pendekatan sektoral yang kaku. Pada akhirnya, lanskap budaya mengajarkan kearifan tertinggi: pelestarian warisan budaya adalah tindakan merawat kehidupan itu sendiri.

1.4 Sisi Lain Pusaka Sejarah yang Menantang Zaman

Pelestarian warisan budaya sering kali terjebak dalam romantisisme estetika yang mapan. Namun, kenyataan di lapangan menuntut navigasi yang jauh lebih kompleks melintasi wilayah kontestasi, paradoks, dan tantangan kontemporer. Ruang diskusi ini tidak lagi menysisir monumen yang disepakati keindahannya secara universal, melainkan membedah "sisi lain" dari *heritage* yang kerap memicu dilema etika dan metodologis. Melalui empat spektrum kritis, kajian ini menguliti kompleksitas warisan kelam yang menyisakan trauma, memaknai sisa materialitas industri sebagai penanda sejarah, menghormati arsitektur vernakular yang terpinggirkan, serta menguji batas epistemologis pelestarian di era kecerdasan buatan. Hal ini menjadi benteng berpikir kritis agar para peneliti dan pengambil kebijakan mampu memperluas cakrawala dalam mendefinisikan apa yang berhak bertahan melampaui zaman.

1.4.1 Pusaka Kelam: Dilema Etika dalam Merawat Warisan Pahit



Gambar 1. 2 Cermin Ruang Hening

Mendedah narasi *dissonant heritage* atau pusaka kelam mengharuskan kita menanggalkan paradigma bahwa warisan budaya melulu tentang keagungan estetika masa lalu. Pusaka kelam merujuk pada materialitas ruang yang mengodekan trauma, konflik sistemik, atau memori kolektif yang menyakitkan, seperti bekas penjara kolonial, kamp tahanan politik, hingga struktur kota yang menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan. Kompleksitas objek ini terletak pada disonansi nilai; situs tersebut merupakan ruang duka bagi korban, namun di sisi lain rentan dimanipulasi sebagai monumen politik (Tunbridge & Ashworth, 1996). Dilema etis utamanya terletak pada perlakuan fisik: membiarkan situs trauma hancur berisiko memicu amnesia sejarah yang melanggar amanat undang-undang, namun merestorasinya secara berlebihan justru mengaburkan esensi kekejaman asli. Sebagaimana

ditegaskan Macdonald (2020), area komemoratif semacam ini menuntut tata interpretasi jujur sebagai ruang perenungan (*spaces of conscience*) agar kegelapan masa lalu tidak terulang kembali. Merawat pusaka kelam di Nusantara menuntut etika rasa komunal yang menempatkan kebenaran sejarah dan penghormatan terhadap korban di atas kalkulasi ekonomi pariwisata hitam yang dangkal.

1.4.2 Pusaka Industri: Memaknai Sisa Peradaban Mesin

Pusaka industri menawarkan cara pandang baru dalam membaca evolusi peradaban melalui sisa aktivitas mekanisasi masa lampau. Di Indonesia, hal ini mewujud pada jalur kereta api mati, jaringan pelabuhan kolonial, instalasi tambang, hingga pabrik gula tua abad ke-19. Dalam tata ruang kota modern, sisa peradaban mesin ini sering dianggap secara tidak adil sebagai sampah visual yang wajib diratakan demi investasi. Padahal, arkeologi industri memandang puing mesin ini sebagai dokumen spasial tiga dimensi yang jujur dalam merekam sejarah buruh, dinamika kapitalisme, dan adaptasi teknologi di tanah tropis. Struktur pabrik atau stasiun tua adalah peta spasial arus modal dan ekstraksi komoditas. Menurut Orange (2022), pusaka industri krusial dalam membentuk identitas sosial kelas pekerja, karena menjadi rekam jejak tempat leluhur menganyam urat nadi ekonomi. Strategi paling valid untuk menyelamatkan struktur ini adalah melalui alih fungsi adaptif (*adaptive reuse*). Mengonversi bangunan pabrik atau stasiun menjadi ruang publik atau galeri tanpa merusak komponen mekanikal aslinya merupakan langkah cerdas untuk membuktikan bahwa sisa mekanisasi mampu menjadi katalis ruang urban yang berkarakter.

1.4.3 Arsitektur Rakyat: Penghormatan pada Ruang Keseharian

Arsitektur vernakular hadir sebagai dekonstruksi ilmiah atas kanon sejarah yang monumen-sentris. Ia mengalihkan perhatian pada rumah tinggal, gubuk, dan ruang keseharian masyarakat jelata yang merupakan kristalisasi kecerdasan lokal (*local genius*). Kekuatan epistemologis arsitektur vernakular Nusantara terletak pada orisinalitas struktural dan kearifan ekologisnya; rumah panggung, misalnya, membuktikan penguasaan sains dalam merespons ancaman gempa lewat sistem sambungan pasak tanpa paku serta sistem penghawaan alami yang efisien. Arsitektur rakyat bukanlah teknologi primitif, melainkan gudang pengetahuan ekologis (*vernacular epistemology*) yang relevan bagi solusi krisis energi dunia (Vellinga, 2022). Tantangan pelestariannya, memang sering berbenturan dengan bias modernitas yang menganggap rumah tradisional sebagai simbol kemiskinan. Menghormati arsitektur vernakular berarti menerapkan pelestarian berbasis komunitas, memastikan keberlanjutan material lokal, serta merawat transfer keterampilan bertukang agar ruang keseharian rakyat tetap tegak bermartabat menantang zaman.

1.4.4 Pusaka Digital: Tantangan Keaslian di Era Maya

Akselerasi teknologi informasi dan kecerdasan buatan membawa dunia pelestarian ke gerbang paradigma baru: pusaka digital. Rumpun ini mencakup hasil replikasi digital atas cagar budaya fisik serta ekspresi kebudayaan yang lahir langsung di ruang siber atau *born-digital heritage* (UNESCO, 2023). Teknologi ini membawa berkah dalam penyelamatan data arsitektur kayu tradisional yang rentan lapuk ke dalam sistem penyimpanan awan. Namun, secara aksiologis, disrupsi ini mengaburkan batasan pelestarian tradisional.

Apakah model replika 3D mampu memancarkan getaran batin yang sama dengan materialitas fisiknya? Ketika algoritma AI dapat merekonstruksi relief yang hilang dengan tingkat kemiripan mutlak, di manakah batas otentisitas karsa manusia? Namun, Labadi (2022) mengingatkan bahwa euforia visualisasi digital berisiko memicu pengabaian fisik di lapangan. Pusaka digital wajib diposisikan sebagai jembatan epistemologis—instrumen penguat aksesibilitas pengetahuan—namun ia tidak akan pernah bisa menggantikan kemurnian jiwa sebuah tempat (*genius loci*) dan materialitas fisik asli yang bernapas di dunia nyata.

1.5 Hak Komunitas dan Keselarasan Masa Depan Warisan Budaya

Warisan budaya merupakan instrumen kedaulatan bangsa untuk menenun masa depan yang mandiri, bermartabat, dan selaras dengan keseimbangan semesta. Reposisi peran *human agency*—komunitas akar rumput—sebagai pemilik sah atas ruh dan raga kebudayaan menjadi misi etis paling mendasar dalam kajian ini. Praktik konservasi yang bersifat *top-down* cenderung mengalienasi masyarakat lokal dari ruang hidupnya, sehingga diperlukan dekonstruksi metodologis untuk mengembalikan kedaulatan kebudayaan ke tangan masyarakat.

Sekat formalitas sejarah arus utama perlu dibongkar guna menyuarkan memori kolektif yang selama ini terpinggirkan. Tata kelola berbasis komunitas, navigasi ketegangan antara komodifikasi ekonomi dengan kesucian tradisi, serta integrasi pelestarian budaya sebagai modal ekologis merupakan langkah krusial dalam memitigasi krisis iklim global. Dengan memosisikan kebudayaan sebagai benteng

kedaulatan rakyat, gerakan pelestarian bukan lagi sekadar romantisisme masa lalu, melainkan aksi emansipatoris yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Tabel 1. 1 Pergeseran Paradigma dalam Pengelolaan Warisan Budaya

Paradigma Lama (<i>Top-Down</i>)	Paradigma Baru (<i>People-Centered</i>)
Berpusat pada objek fisik (object-centered)	Berpusat pada manusia dan maknanya (people-centered)
Didominasi oleh wacana pakar resmi (AHD)	Mengutamakan kedaulatan akar rumput (grassroots sovereignty)
Komunitas diposisikan sebagai objek pasif	Komunitas diposisikan sebagai penggerak utama

1.5.1 Menembus Batas Formal: Kritik Terhadap Dominasi Narasi

Membongkar hegemoni narasi arus utama dalam historiografi cagar budaya adalah syarat mutlak untuk menegaskan kedaulatan epistemologis. Selama ini, kanon sejarah dan penetapan cagar budaya di Indonesia cenderung terjebak dalam bias elite-sentris, kolonial-sentris, atau birokrasi-sentris. Sejarah formal sering kali ditulis dari kacamata otoritas, yang secara sadar maupun tidak, menggeser peran masyarakat adat dan kelas pekerja ke tepian sunyi. Konstruksi ini mengasumsikan bahwa objek hanya bernilai jika berkaitan dengan monumen politik besar atau estetika arsitektur megah.

Kritik tajam dari *Critical Heritage Studies* menegaskan bahwa pembatasan kriteria yang terlampau

birokratis merupakan bentuk kekerasan epistemologis yang melanggengkan *Authorized Heritage Discourse* (AHD). Doktrin ini menyerahkan keputusan mengenai nasib memori kolektif suatu bangsa sepenuhnya kepada hanya segelintir pakar formal dan aparatur negara (Smith, 2021). Di Asia Tenggara, kecenderungan ini memicu ketegangan ketika negara berupaya menyatukan narasi demi integrasi nasional, namun mengorbankan heterogenitas memori lokal (Suryomenggolo, 2020). Akibatnya, ribuan situs yang merawat memori perjuangan agraria, sistem navigasi pesisir, atau ruang spiritual lokal terabaikan hanya karena tidak memenuhi standar kemegahan visual. Menembus batas ini menuntut penggunaan metode sejarah lisan dan etnografi kritis. Signifikansi cagar budaya tidak terletak pada sertifikat birokrasi, melainkan pada seberapa dalam ruang tersebut hidup dan dirawat dalam memori lisan warga.

1.5.2 Suara Akar Rumput: Mengembalikan Kedaulatan Kebudayaan

Mengembalikan kedaulatan kepada masyarakat lokal adalah keniscayaan etis. Dalam ekosistem pelestarian kontemporer, komunitas akar rumput bukan lagi objek pariwisata pasif, melainkan pemangku kepentingan utama, penjaga spiritual, sekaligus pewaris kultural dari *genius loci* sebuah tempat. Pengambilan keputusan pelestarian tanpa melibatkan konsensus dari bawah adalah bentuk alienasi budaya.

Pergeseran global kini bergerak dari pendekatan yang berpusat pada benda (*object-centered*) menuju pendekatan yang berpusat pada manusia (*people-centered*) (Poulios, 2021). Di Indonesia, semangat ini didukung oleh regulasi yang mengamanatkan bahwa masyarakat adalah penggerak utama kebudayaan.

Komunitas adat telah membuktikan kemampuan mereka merawat situs dan tradisi selama berabad-abad melalui hukum adat dan pranata sosial lokal yang adaptif (Yubaidi, 2022). Oleh karena itu, kedaulatan budaya berarti memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada komunitas lokal dalam mengelola ruang hidup mereka. Otoritas negara dan akademisi harus memosisikan diri sebagai mitra dialog yang memfasilitasi suara akar rumput agar tetap berdaulat di atas tanah leluhurnya.

1.5.3 Antara Pasar dan Nilai Luhur: Menjaga Keseimbangan

Ketegangan antara kapitalisasi pasar dan pelestarian nilai luhur adalah medan pertempuran sengit dalam industri warisan budaya. Pariwisata berbasis budaya sering kali diglorifikasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi instan, namun pariwisata massal yang tidak terkendali membawa dampak destruktif seperti komodifikasi kebudayaan, pengosongan makna sakral demi hiburan (*staged authenticity*), dan gentrifikasi. Pusaka adalah barang publik yang sarat nilai eksistensial dan moral, bukan sekadar komoditas konsumsi privat. Mengorbankan tradisi demi keuntungan jangka pendek adalah bentuk bunuh diri kultural (Labadi, 2022). Menjaga keseimbangan menuntut model ekonomi berkelanjutan, seperti pariwisata minat khusus (*niche tourism*) dan ekonomi sirkular berbasis budaya. Komunitas harus memegang kendali atas daya dukung kawasan, memastikan keuntungan finansial diputar kembali untuk perawatan situs dan kesejahteraan warga. Pasar harus ditundukkan di bawah panji keluhuran tradisi, menjadikannya sarana kemakmuran tanpa mengorbankan jiwa pusaka.

1.5.4 Payung Jiwa Lingkungan: Pelestarian untuk Keberlanjutan Bumi

Di era antroposen yang ditandai krisis iklim dan bencana ekologis, pelestarian budaya menemukan relevansi ilmiah baru sebagai payung jiwa untuk lingkungan. Kebudayaan tradisional Nusantara adalah ekologi kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai bagian integral dari kosmos. Sistem pengetahuan tradisional, tabu adat, dan praktik arsitektur vernakular adalah perangkat intelektual yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara peradaban dan ekosistem bumi (Head, 2020). Kontribusi nyata ini terlihat dalam berbagai kearifan seperti sistem Sasi di Maluku dan Papua untuk konservasi biodiversitas, pranata mangrove berbasis komunitas di pesisir, serta kearifan rancang bangun vernakular yang hemat energi. Krisis lingkungan global tidak akan terselesaikan murni melalui pendekatan sains teknologi positivistik tanpa melibatkan perubahan paradigma kultural (Harrison, 2021). Pelestarian cagar budaya memegang mandat untuk mengaktifkan kembali modal kultural ini ke dalam kebijakan mitigasi iklim, membuktikan bahwa masa depan bumi tertambat pada seberapa setia kita mendengarkan kearifan masa lalu.

1.5.5 Ikhtisar Teoretis dan Langkah Menuju Kepranataan

Pelestarian cagar budaya adalah kerja multidimensional yang menuntut keterpaduan antara raga material, nyawa tradisi, kedaulatan warga, dan kelestarian alam. Namun, bangunan teoretis ini akan tetap menjadi konsep utopia jika tidak dipersenjatai oleh instrumen perlindungan formal. Gagasan mengenai hak komunitas akan mudah digilas oleh keserakahan investasi tanpa regulasi yang tegas. Ikhtisar ini menjadi jembatan epistemologis menuju pembahasan ranah

hukum dan kebijakan. Kita akan beralih dari ranah filosofi menuju anatomi perundang-undangan dan tata laksana kepranataan di Indonesia untuk menguji sejauh mana hukum negara mampu mengamankan seluruh nilai luhur dan hak kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan.

Menuntaskan penjelajahan ini membawa kita pada konklusi filosofis mendasar: menyelamatkan warisan budaya bukanlah upaya membekukan laju waktu, melainkan kerja kebudayaan yang aktif, politis, dan emansipatoris. Masa lalu dan masa depan bukanlah dua kutub terpisah. Rumah vernakular, lanskap budaya, dan memori kolektif Nusantara adalah dokumen hidup yang menyimpan cetak biru kecerdasan lokal untuk menjawab krisis eksistensial modernitas. Mengisolasi pusaka dalam menara gading birokrasi atau mengeksploitasinya secara dangkal hanya akan mempercepat amnesia sejarah. Pelestarian harus dikembalikan pada hakikatnya: sebagai benteng kedaulatan rakyat dan modal ekologis mutlak untuk menjaga keberlanjutan peradaban di atas bumi.

DAFTAR PUSTAKA

Assmann, J., 2020. *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Bortolotto, C., 2023. *Intangible Cultural Heritage: A Critical Interrogation of the UNESCO Convention*. New York: Berghahn Books.
- Cleere, H., 2020. *The Concept of Outstanding Universal Value in the World Heritage Convention*. London: Routledge.
- Graham, B. and Howard, P., 2023. *Heritage and Identity: A Geographical Approach*. 2nd ed. London: Routledge.
- Harrison, R., 2020. *Heritage: Critical Approaches*. London: Open University Press.
- Harrison, R., 2021. *Heritage: Critical Approaches*. London: Routledge.
- Head, L., 2020. *Cultural Landscapes and Environmental Change*. London: Routledge.
- Indonesia, 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Khalaf, R.W., 2020. 'Cultural Heritage Conservation and Sustainable Development: A Geographical Perspective', *Sustainability*, 12(11), pp. 4460-4478.
- Labadi, S., 2022. *Rethinking Heritage for Sustainable Development*. London: UCL Press.
- Macdonald, S., 2020. *Difficult Heritage: Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond*. London: Routledge.
- Nara Document on Authenticity, 1994. *ICOMOS Symposium on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention*. Nara, Japan.
- Orange, H. ed., 2022. *Industrial Heritage Re-imagined: New Approaches to Identity, Community, and Sustainability*. London: UCL Press.

- Poulios, I., 2021. 'Moving Beyond a Values-Based Approach to Heritage Conservation: A Living Heritage Approach', *Journal of Heritage Management*, 6(1), pp. 15-28.
- Sauer, C., 2023. *The Morphology of Landscape: Foundations of Cultural Geography*. Berkeley: UCP.
- Smith, L., 2021. *Emotional Heritage: Visitor Engagement at Museums and Heritage Sites*. London: Routledge.
- Suryomenggolo, J., 2020. *Politics and Memory in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute.
- Taylor, K. and Lennon, J. eds., 2022. *Managing Cultural Landscapes*. London: Routledge.
- Tunbridge, J.E. and Ashworth, G.J., 1996. *Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict*. Chichester: John Wiley & Sons.
- UNESCO, 2021. *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*. Paris: UNESCO World Heritage Centre.
- UNESCO, 2023. *Charter on the Preservation of Digital Heritage*. Paris: UNESCO Centre.
- Vellinga, M., 2022. *Vernacular Architecture and Sustainability: Two Decades of Research and Practice*. London: Routledge.
- Yubaidi, R.S., 2022. 'The Role of Customary Law in Protecting Cultural Heritage Sites in Indonesia', *Indonesia Law Review*, 12(2), pp. 145-162.

BAB 2

KEPRANATAAN *HERITAGE* DAN REGULASI CAGAR BUDAYA

Oleh Siti Aisah Ginting

Kepranataan warisan budaya (*heritage*) merupakan pilar krusial identitas nasional yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola partisipatif. Secara internasional, UNESCO (1972) mendefinisikan *heritage* sebagai lokus integratif antara karya manusia dan alam yang memiliki nilai universal luar biasa (*outstanding universal value*). Di tingkat domestik, komitmen ini diwujudkan melalui Program Penataan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kementerian PUPR, yang mengadopsi tiga pilar utama: kelestarian aset, kepranataan pengelolaan, dan keberdayaan ekonomi melalui delapan instrumen taktis kelembagaan (Kementerian PUPR, 2022).

Sebagai sebuah ekosistem, kepranataan ini menuntut sinergi multidimensional antara otoritas pemerintah, modal swasta, dan kedaulatan komunitas. Pendekatan kontemporer menegaskan bahwa regulasi pelestarian yang efektif tidak lagi bertumpu pada isolasi artefak dari perubahan zaman, melainkan pada kapasitas hukum dalam memfasilitasi negosiasi nilai antara ruang masa lalu dan kebutuhan masa depan (Setiawan, 2024).

Di Indonesia, landasan yuridis UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diperluas secara adaptif oleh UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang

menggeser fokus perlindungan pasif (*preservation*) menuju pemanfaatan aktif berkelanjutan (Widiastuti, 2025). Manifestasi empiris dari sinergi ini tercermin pada penetapan 24 kota pusaka membuktikan bahwa kepranataan yang kokoh mampu mengubah narasi sejarah menjadi modal sosial-ekonomi yang Tangguh (Kementerian PUPR, 2025).

2.1 Filosofi dan Nilai Warisan Budaya

Pranata warisan budaya (*heritage*) bukan sekadar konservasi material masa lalu, melainkan instrumen dinamis penyangga identitas nasional dalam arus modernitas. Berakar pada kerangka UNESCO (1972, 2003) tentang *outstanding universal value*, Indonesia menginternalisasi mandat global ini melalui Program Penataan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Manifestasinya tercermin pada rekognisi global atas Reog Ponorogo, Kolintang, dan Kebaya yang mentransformasi ritus komunal menjadi modal sosial-ekonomi (Damayanti, 2021; Rochmahningtyas, 2025).

Melalui alur deduktif-induktif, unit ini bergerak dari lanskap teoretis menuju praksis domestik, menggeser artikulasi aset budaya menjadi proses hermeneutik yang menjembatani memori kolektif dengan akselerasi pembangunan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

2.1.1 Makna Heritage dalam Konteks Sejarah dan Kontemporer

Pergeseran makna *heritage* secara historis dapat ditelusuri dari pemikiran monumental Alois Riegl (1903) yang menegaskan bahwa signifikansi sebuah monumen terletak pada kebermaknaannya bagi masyarakat kontemporer. Di Indonesia, dinamika ini terefleksi pada Candi Borobudur yang bertransformasi dari pusat ritual keagamaan abad ke-9 menjadi magnet

kebudayaan global yang menghidupkan ekosistem sosial-ekonomi kawasan secara berkelanjutan.

Horizon konseptual ini meluas pasca-Perang Dunia II melalui Konvensi Hague 1954 dan Konvensi UNESCO 1972. Namun, reorientasi epistemologis sejati baru tercapai melalui Konvensi UNESCO untuk *Safeguarding Intangible Cultural Heritage* (ICH) 2003. Dokumen ini menggeser fokus dari materialitas fisik (*tangible*) menuju ranah immaterial (*intangible*) sebagai *living heritage* yang diproduksi ulang secara konstan oleh komunitas pemangkunya demi kontinuitas identitas.

Respons domestik terhadap paradigma ini mewujud pada pelembagaan tradisi melalui rekognisi global atas Reog Ponorogo, Kolintang, dan Kebaya. Fenomena tersebut menegaskan analisis teoretis Kirana (2021) yang menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens untuk menjembatani asimetri persepsi antara pelaku tradisi di akar rumput dengan pembuat kebijakan melalui tata kelola yang refleksif.

2.1.2 Nilai Kultural dan Identitas Kolektif

Di balik struktur fisiknya, *heritage* bertindak sebagai instrumen pembentuk memori kolektif (*mémoire collective*). Sebagaimana diargumentasikan oleh Maurice Halbwachs (1950), kerangka sosial masyarakat memanfaatkan memori kolektif untuk merekonstruksi citra masa lalu yang adaptif terhadap kebutuhan masa kini. Di tengah kompleksitas masyarakat multietnis, nilai-nilai estetika, spiritual, dan sosial yang melekat pada objek budaya berfungsi sebagai arsitektur simbolik yang memperkuat kohesi komunal.

Reog Ponorogo, misalnya membuktikan bahwa ekspresi seni tersebut mengintegrasikan simbolisme keindahan, kekuatan, dan harmoni sosial yang bertindak

sebagai cermin identitas lokal dalam menghadapi desakan modernisasi (Rochmahningtyas, 2025). Lebih lanjut, proses adaptasi historis seperti pengaruh Islamisasi menunjukkan bagaimana sebuah ritus komunal mampu menanggalkan elemen mistisisme tanpa kehilangan otentisitasnya, melainkan justru memperluas inklusivitas sosialnya (Damayanti, 2021). Menggunakan tesis Appadurai (1996) mengenai *scapes* global, *heritage* kontemporer bertindak sebagai jangkar psikologis yang menjaga resiliensi budaya dari ancaman alienasi identitas lokal di area urban. Kebaya, misalnya, tidak boleh dipandang sekadar sebagai artikulasi fashion, melainkan sebagai visualisasi sistem pengetahuan tekstil perempuan Nusantara yang membawa nilai-nilai emik berbasis kedaulatan komunitas.

2.1.3 Relevansi Heritage untuk Generasi Masa Depan

Tantangan paling krusial dalam kepranataan warisan budaya adalah transmisi antargenerasi (*intergenerational transmission*). Di tengah penetrasi digitalisasi yang masif, generasi muda membutuhkan narasi budaya yang otentik sebagai kompas untuk mengatasi krisis identitas akibat homogenisasi budaya global. Oleh karena itu, strategi pelestarian harus bergeser dari metode indoktrinasi pasif menuju pemanfaatan media kontemporer yang interaktif.

Studi intertekstual oleh Purnani (2025) mengonfirmasi bahwa integrasi sastra lisan dan seni pertunjukan melalui platform digital mampu meningkatkan keterlibatan generasi muda secara signifikan. Penguatan transmisi ini dipertegas oleh kajian JF Journal (2024) yang menunjukkan bahwa program pelestarian berbasis institusi pendidikan tinggi mempercepat transfer pengetahuan melalui model

interaksi yang terstruktur. Sinergi ini terbukti mampu merekrut ribuan pemuda untuk terlibat aktif dalam komunitas pelestari tradisi. Dampak lanjutannya pun nyata; proyeksi pembangunan infrastruktur kebudayaan, seperti Monumen Reog, mampu menstimulasi sektor pariwisata sekaligus membuka lapangan kerja kreatif bagi generasi muda (Rohim *et al.*, 2023). Integrasi teknologi pendukung seperti pemetaan berbasis digital juga terbukti mempermudah aksesibilitas generasi muda dalam mengenali keragaman budaya lokal mereka.

2.1.4 Integrasi Budaya dengan Pembangunan Berkelanjutan

Puncak filosofis dari tata kelola *heritage* berada pada titik temunya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya pilar kota dan komunitas berkelanjutan. Melalui cetak biru P3KP, pemerintah mengoperasionalkan tiga dimensi sinergis: pelestarian aset pusaka, kepranataan yang partisipatif, dan keberdayaan ekonomi lokal. Penyelarasan ini sejalan dengan temuan Liestiandre (2025) yang mencatat kontribusi nyata kota-kota pusaka terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui model hibrida konservasi-pariwisata, sebagaimana yang berhasil diimplementasikan di Surakarta.

Langkah ini sekaligus menjadi kritik terhadap gagasan *Authorized Heritage Discourse* (AHD) dari Smith (2006) yang kerap mengkritik dominasi narasi elit negara yang cenderung meminggirkan peran aktor lokal. Sebaliknya, pendekatan tata kelola kontemporer mengedepankan gerakan berbasis komunitas (*community-driven paradigm*). Pengakuan atas keunikan ekspresi lokal terbukti mampu memitigasi arus

urbanisasi berlebih melalui penyediaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.

Dengan dukungan penguatan regulasi hukum—khususnya integrasi antara UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan—pranata warisan budaya kini memiliki landasan yuridis yang kokoh untuk menerapkan zonasi protektif sekaligus insentif adaptif bagi kesejahteraan masyarakat luas.

2.2 Peran Masyarakat dan Partisipasi

Medan operasional kepranataan *heritage* menuntut penerjemahan nilai kultural abstrak menjadi praksis konkret melalui dinamika sosial dan inovasi tata kelola. Berakar pada mandat Pasal 15 Konvensi ICH UNESCO (2003) mengenai urgensi partisipasi publik, unit ini menguraikan peran vital masyarakat sebagai aktor protagonis dalam tata kelola kebudayaan. Pembahasan difokuskan pada empat dimensi strategis: komunitas sebagai penjaga warisan, model partisipasi inklusif, mekanisme dialog multipihak, serta integrasi sektor swasta dan lembaga non-pemerintah (Sudarmayana *et al.*, 2022).

Secara domestik, pendekatan ini diinternalisasi ke dalam instrumen Program Penataan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) (Kementerian PUPR, 2025). Data empiris menegaskan keberhasilan pelestarian Warisan Budaya Takbenda (ICH) di Indonesia bertumpu langsung pada agensi komunal (Sinaga, 2024). Dialektika ini mencerminkan teori strukturasi Anthony Giddens (1984), di mana regulasi formal dan agensi masyarakat saling mengonstruksi melalui pemanfaatan teknologi digital (GIS/VR) untuk mentransformasikan ekspresi budaya menjadi generator ekonomi kreatif yang resiliens (Nasution *et al.*, 2020; Kemenkop UKM, 2025).

2.2.1 Komunitas sebagai Penjaga Warisan

Komunitas merupakan garda terdepan pelestarian yang menjamin autentisitas warisan budaya. Asumsi teoretis Maurice Halbwachs (1950) dalam *La mémoire collective* menegaskan bahwa memori kolektif hanya dapat bertahan hidup apabila dirawat secara konsisten melalui kerangka sosial yang aktif. Di Indonesia, prinsip ini terejawantah secara organik. Laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2024) mencatat bahwa dari 2.213 Warisan Budaya Takbenda yang terinventarisasi sejak ratifikasi Konvensi ICH UNESCO, sebanyak 78% dikelola secara mandiri oleh komunitas lokal tanpa ketergantungan penuh pada anggaran negara. Fakta ini membuktikan pemahaman emik masyarakat terhadap nilai *heritage* yang melampaui materialitas fisik.

Manifestasi dari tesis tersebut terlihat pada eksistensi Reog Ponorogo yang diakui dalam kategori perlindungan mendesak oleh UNESCO. Melalui jaringan luas yang mencakup lebih dari 500 grup komunitas, pengelolaan festival tahunan mampu menstimulasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga mencapai Rp 50 miliar, sekaligus memitigasi risiko degradasi tradisi akibat urbanisasi sebesar 40% (Susiwijono Moegiarso, 2025). Dalam perspektif kritis, Rochmahningtyas (2025) menguraikan:

"Reog Ponorogo, misalnya mengintegrasikan simbolisme multidisiplin—keindahan, kekuatan, dan harmoni sosial—yang berfungsi sebagai cermin identitas kolektif masyarakat Ponorogo dalam menghadapi tekanan modernisasi melalui strategi revitalisasi berbasis komunitas."

Pola yang serupa ditunjukkan pada tata kelola instrumen musik Kolintang di Minahasa, Sulawesi Utara.

Rantai nilai produksi yang digerakkan oleh sekitar 300 pengrajin lokal berkontribusi nyata sebesar 20% terhadap pendapatan pariwisata daerah melalui skema ekowisata berbasis kearifan lokal (ANTARA, 2025). Sementara itu, tradisi Kebaya sebagai repositori pengetahuan tekstil perempuan Nusantara berhasil menggerakkan basis ekonomi kreatif senilai Rp 15 triliun per tahun dengan melibatkan satu juta pelaku usaha rumahan (Kemenkop UKM, 2025).

Fenomena ini sejalan dengan teori strukturasi Anthony Giddens mengenai dualitas struktur, di mana agen-agen lokal secara konstan mereproduksi sekaligus mentransformasikan pranata warisan budaya melalui praktik harian mereka.

2.2.2 Model Partisipasi dalam Pengelolaan *Heritage*

Struktur keterlibatan masyarakat dalam pranata *heritage* menuntut tipologi partisipasi yang substantif. Merujuk pada formulasi *Ladder of Citizen Participation* oleh Sherry Arnstein (1969), tingkat partisipasi tertinggi menempatkan kendali warga (*citizen control*) pada posisi puncak. Dalam kerangka kerja P3KP, model ini dioperasionalisasikan melalui penyusunan Rencana Pengelolaan Kota Pusaka (RPKP), di mana formulasi programnya didominasi oleh aspirasi publik akar rumput (Kementerian PUPR, 2025).

Transformasi ini secara jelas terdokumentasi dalam evolusi kultural Reog Ponorogo. Pergeseran paradigma dan perubahan ritus dalam seni pertunjukan Reog Ponorogo yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam mengeliminasi elemen mistisisme, mengubah fungsi dari semula shamanistik menjadi perayaan komunal yang meningkatkan kohesi sosial hingga 35% (Damayanti, 2021). Agensi ini memungkinkan komunitas lokal untuk mengendalikan distribusi ekonomi mandiri dan memacu

keterlibatan generasi muda melalui adaptasi media digital (Purnani, 2025).

Praksis *delegated power* juga ditemukan pada manajemen Kebaya, di mana koperasi perempuan berdaulat penuh dalam menentukan batasan antara modifikasi komersial untuk pasar mode berkelanjutan dan preservasi motif sakral. Penataan ini bersesuaian dengan tesis Elinor Ostrom (1990) dalam *Governing the Commons*, yang menegaskan bahwa keberlanjutan tata kelola sumber daya sangat ditentukan oleh hak pengakuan lokal atas aturan yang disusun secara kolektif oleh pemangku kepentingan.

2.2.3 Mekanisme Dialog Multi-Pihak

Keberlanjutan kepranataan warisan budaya membutuhkan saluran komunikasi yang inklusif untuk menjembatani keragaman kepentingan. Forum Kota Pusaka (FKP) yang diinisiasi dalam kerangka P3KP di 24 kota menetapkan agenda dialog triwulanan yang mempertemukan otoritas birokrasi, pelaku tradisi, pelaku usaha swasta, dan kalangan akademisi. Di Surakarta, sinergi ini melahirkan RPKP yang memberikan alokasi ruang strategis kawasan *heritage* bagi pelaku usaha mikro, yang secara linier meningkatkan pendapatan ekonomi komunal (Liestiandre, 2025).

Harmonisasi ini merefleksikan konsep *communicative action* dan *ideal speech situation* dari Jürgen Habermas (1984), yang mengandaikan sebuah ruang dialog yang bebas dari koersi politik demi mencapai konsensus rasional. Implementasinya menghasilkan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*): kepatuhan regulasi bagi pemerintah, proteksi nilai bagi komunitas, dan nilai kemitraan bagi sektor korporasi. Keseimbangan ini terbukti mampu

mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan ekonomi yang menargetkan pertumbuhan regional (Yuniwati *et al.*, 2023).

2.2.4 Keterlibatan Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah

Kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat (*Public-Private-Community Partnership*) bertindak sebagai katalis akselerasi industri kreatif berbasis warisan budaya. Fenomena ini berkelindan dengan gagasan *shared value creation* dari Michael Porter (1991), yang menyatakan bahwa entitas bisnis modern harus mengintegrasikan penciptaan nilai ekonomi dengan pemecahan problem sosial. Sektor korporasi yang menaruh investasi pada digitalisasi promosi kesenian atau pemberdayaan perajin tekstil tradisional terbukti mendapatkan eksposur merek yang signifikan sekaligus menyokong dana regenerasi tradisi (Rohim *et al.*, 2023).

Di sisi lain, peran lembaga non-pemerintah juga menjadi sangat krusial dalam melakukan transfer keahlian teknologis. Fasilitasi pelatihan penggunaan *Geographic Information System* (GIS) mampu meningkatkan akurasi sistem inventarisasi aset budaya daerah secara signifikan (Nasution *et al.*, 2020). Melalui kolaborasi lintas sektor yang tertata pada proyek infrastruktur kebudayaan berskala makro hingga pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, kepranataan warisan budaya terbukti mampu memproduksi dampak multiplikasi ekonomi (*economic multiplier effect*) yang esensial bagi penguatan kedaulatan komunitas lokal di tingkat nasional.

2.3 Kreativitas dan Inovasi dalam Pelestarian

Kreativitas bertindak sebagai motor penggerak utama yang mentransformasi tata kelola warisan budaya (*heritage*) dari bentuk konservasi pasif menjadi instrumen pelestarian yang dinamis. Unit ini mengupas secara mendalam empat pilar inovatif: revitalisasi melalui seni-desain kontemporer, pengembangan produk kreatif berbasis warisan, pendekatan strategis dalam pelibatan generasi muda, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai katalisator pengelolaan dan promosi. Selaras dengan instrumen olah desain dan promosi dalam Program Penataan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), integrasi aspek kreativitas ini terbukti mampu merekonstruksi nilai ekonomi sekaligus memperkuat relevansi teoretis aset budaya di era kontemporer (Kementerian PUPR, 2025).

2.3.1 Revitalisasi Heritage Lewat Seni dan Desain

Revitalisasi seni warisan budaya merupakan proses dialektis yang menyinergikan esensi masa lalu dengan estetika modern tanpa mengorbankan autentisitas nilai. Alois Riegl (1903) dalam *Der moderne Denkmalkultus* meletakkan fondasi konseptual mengenai *newness value* (nilai kebaruan), dengan menegaskan bahwa signifikansi suatu monumen sangat bergantung pada cara masyarakat kontemporer memaknainya. Dalam lanskap budaya domestik, gagasan ini mewujudkan menjadi strategi desain hibrida yang memperluas jangkauan ekspresi tradisi.

Preseden ini terlihat jelas pada transformasi Reog Ponorogo. Reog Ponorogo mengintegrasikan simbolisme lintas disiplin—keindahan bulu merak, kekuatan topeng singa, dan harmoni sosial pertunjukan komunal—yang diartikulasikan kembali melalui instalasi seni

pencahayaannya kontemporer guna memperluas impresi publik dan dampak ekonomi lokal. (Rochmahningtyas, 2025). Purnani (2025) juga memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa kolaborasi antara tradisi lisan seni pertunjukan dengan seniman urban mampu meningkatkan keterlibatan publik secara signifikan melalui pemanfaatan ruang publik digital.

Dinamika hibriditas ini juga merebak pada adaptasi motif tekstil tradisional seperti batik dan kebaya ke dalam industri mode global, serta remix musik tradisi Kolintang Minahasa ke dalam genre musik elektronik kontemporer. Fenomena ini berkelindan dengan teori kelas kreatif (*creative class*) Richard Florida (2002) serta konsep *third space* dari Homi Bhabha (1994), yang memandang ruang hibrida antara tradisional dan modern sebagai inkubator yang melahirkan identitas budaya baru dengan daya saing global yang tinggi.

2.3.2 Pengembangan Produk Kreatif Berbasis *Heritage*

Pengembangan produk kreatif berbasis warisan budaya mampu merevolusi seluruh rantai nilai komoditas kebudayaan. Strategi ini merefleksikan konsep *shared value creation* yang menekankan pentingnya menyelaraskan kesuksesan korporasi dengan kemajuan sosial, yaitu menciptakan nilai ekonomi dengan cara yang sekaligus memproduksi nilai bagi masyarakat pemangku budaya (Porter & Kramer, 2011),

Manifestasi dari konsep ini mewujud pada integrasi subsektor industri kreatif berbasis warisan budaya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Sinergi ini ditunjukkan oleh kolaborasi global pada produk *streetwear*, perlengkapan olahraga internasional bertema instrumen tradisional, hingga peluncuran aset digital berbasis *blockchain* (NFT) yang

merepresentasikan figur seni pertunjukan tradisional. Keterlibatan industri modern berskala besar ini tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial secara linier, tetapi juga menerapkan sistem royalti yang dialokasikan khusus untuk mendanai program regenerasi komunitas di akar rumput. Produk-produk kreatif ini memicu dampak multiplikasi ekonomi (*economic multiplier effect*) yang kuat, yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal secara eksponensial melalui rantai pasok tradisional yang terstruktur (Liestiandre, 2025).

2.3.3 Pendekatan Inovatif Keterlibatan Generasi Muda

Tantangan transmisi warisan budaya di tengah hiper-digitalisasi mengarahkan fokus kepranataan pada generasi Z dan Alpha. Menghadapi potensi krisis identitas akibat homogenisasi budaya global sebagaimana diidentifikasi dalam teori Erik Erikson (1968), strategi pelestarian dituntut untuk menciptakan impresi *heritage* yang adaptif melalui gamifikasi, media sosial, dan ruang virtual (*metaverse*).

Praktek pelestarian kontemporer membuktikan bahwa pemanfaatan tantangan kreatif di platform media sosial seperti TikTok mampu merekrut ribuan pemuda untuk bergabung dalam grup tradisi komunal (Purnani, 2025). Penyelenggaraan festival hibrida dan penerapan teknologi *Augmented Reality* (AR) dalam bentuk aplikasi interaktif juga terbukti mampu memperkenalkan narasi epos tradisional secara efektif kepada audiens muda yang sebelumnya mengalami alienasi budaya.

Melalui model keterlibatan digital ini, partisipasi pemuda dalam pelestarian tradisi pasca-rekognisi internasional mengalami eskalasi yang signifikan, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor industri kreatif bagi generasi muda (Rohim *et al.*, 2023). Pendekatan emik ini berhasil memosisikan tradisi bukan

sebagai beban masa lalu, melainkan sebagai gaya hidup masa kini yang prestisius.

2.3.4 Teknologi Pendukung Pengelolaan dan Promosi Digital

Teknologi digital tidak bertindak sebagai substitusi nilai otentik dari sebuah tradisi, melainkan berfungsi sebagai *amplifier* (penguat) pranata *heritage* dalam skala makro. Penerapan *Geographic Information System* (GIS) dalam kerangka kerja P3KP terbukti meningkatkan akurasi sistem inventarisasi dan pemetaan cagar budaya di berbagai kota pusaka secara signifikan (Nasution *et al.*, 2020).

Akselerasi digital ini mencakup implementasi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi autentisitas motif tradisional, pemanfaatan *blockchain* guna melindungi Hak Kekayaan Intelektual berbasis Indikasi Geografis (GI), hingga penggunaan wahana tanpa awak (*drone*) untuk survei arkeologis yang efisien. Lebih jauh, rekonstruksi visual berbasis teknologi imersif—seperti simulasi 3D situs sejarah, visualisasi tokoh historis berbasis data, serta pementasan seni menggunakan teknologi hologram di panggung internasional—berhasil menghadirkan pengalaman edukatif yang inklusif. Melalui integrasi teknologi mutakhir ini, kepranataan warisan budaya mendapatkan sistem perlindungan data yang kuat sekaligus perluasan jangkauan promosi yang melintasi batas geografis.

2.4 Studi Kasus Keberhasilan dan Pembelajaran

Implementasi praktis Program Penataan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) di lapangan menuntut integrasi taktis antara regulasi formal dan dinamika operasional. Selaras dengan Pasal 13 Konvensi ICH UNESCO (2003), pelestarian di

tingkat nasional harus adaptif terhadap konteks budaya lokal serta menghormati kedaulatan partisipasi masyarakat. Dalam lanskap teoretis, *implementation theory* dari Pressman & Wildavsky (1973) menegaskan bahwa eksekusi kebijakan di lapangan bukanlah akhir perjalanan administratif, melainkan proses negosiasi tata kelola yang dinamis guna mempertemukan benturan kepentingan antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up*.

Penerapan dari negosiasi struktural ini dievaluasi secara mendalam melalui studi kasus pada kota pusaka unggulan seperti Surakarta, Sawahlunto, dan Pontianak. Kawasan-kawasan tersebut berfungsi sebagai laboratorium kepranataan hidup tempat Rencana Pengelolaan Kota Pusaka (RPKP) dioperasionalisasikan. Transformasi dari cetak biru kebijakan menuju dampak sosio-ekonomi terukur dianalisis dengan pisau analisis teori difusi inovasi (*diffusion of innovations*) dari Everett Rogers (1962), yang memandang adopsi tata kelola cagar budaya sebagai proses penyebaran ide yang diadopsi secara kolektif. Melalui model kemitraan lintas sektor dan optimalisasi zonasi, efektivitas instrumen RPKP diuji dalam menstimulasi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah sekaligus memicu dampak multiplikasi ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas (Liestiandre, 2025).

2.4.1 Transformasi Kepranataan Kota Pusaka

Transformasi kota pusaka dalam Program Penataan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) mewujudkan melalui revitalisasi kawasan berbasis zonasi *heritage* dan ekonomi kreatif. Surakarta menjadi cetak biru keberhasilan dengan Rencana Pengelolaan Kota Pusaka (RPKP) yang mengalokasikan 65% kawasan Keraton dan Kampung Batik untuk UMKM. Intervensi ini memicu lonjakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

daerah dan menarik jutaan wisatawan tahunan (Liestiandre, 2025).

Di sisi lain, revitalisasi infrastruktur perkeretaapian dan ekowisata di Sawahlunto secara signifikan menggerakkan PDRB pasca-P3KP (Susiwijono Moegiarso, 2025). Sementara di Pontianak, penataan kawasan tepian sungai melalui festival budaya terbukti mampu mendatangkan ratusan ribu pengunjung serta menghasilkan efek multiplikasi ekonomi yang tinggi. Fenomena ini mengonfirmasi teori *place-making* bahwa "*What attracts people most... is other people*" (Whyte, 1980).

P3KP berhasil menciptakan ruang publik yang hidup, di mana data Kementerian PUPR (2025) mencatat rata-rata pertumbuhan PDRB kota pusaka dan penurunan tingkat pengangguran yang signifikan.

2.4.2 Kemitraan Lintas Sektor

Kemitraan Publik-Swasta-Komunitas-Akademik (KP4KA) menjadi pilar utama efektivitas P3KP. Sinergi tripartit di Surakarta antara pemerintah daerah, korporasi telekomunikasi, dan yayasan kebudayaan berhasil membangun pasar digital berbasis warisan budaya dengan nilai transaksi yang besar.

Di Sawahlunto dan Pontianak, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga adat, serta institusi akademis terbukti mampu merevitalisasi museum dan mendorong ekspor kerajinan lokal melalui sertifikasi Indikasi Geografis (GI).

Teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) yang didefinisikannya sebagai pengaturan tata kelola di mana lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan non-negara secara langsung dalam pengambilan keputusan kolektif. Konseptualisasi

tersebut dikonfirmasi secara empiris oleh Sinaga (2024): "KP4KA meningkatkan efektivitas P3KP sebesar 68% sekaligus memitigasi potensi konflik kepentingan hingga 75%"

2.4.3 Faktor Pendorong dan Hambatan Utama

Faktor pendorong utama keberhasilan program meliputi kepemimpinan kepala daerah selaku *champion* lokal, penyusunan RPKP partisipatif yang menyerap aspirasi warga, serta akurasi sistem monitoring spasial berbasis GIS (Nasution *et al.*, 2020). Kendati demikian, implementasi di lapangan menghadapi hambatan kritis berupa defisit fiskal nasional untuk pelestarian, konflik pemanfaatan lahan, keterbatasan kapasitas SDM ahli teknologi spasial, serta tekanan urbanisasi yang mendegradasi warisan budaya takbenda (ICH) (Kemdikbud, 2024; Sinaga, 2024). Kesenjangan ini merefleksikan adanya jarak antara desain kebijakan dan realitas di tingkat bawah.

2.4.4 Implikasi untuk Pengelolaan Heritage Lainnya

Keberhasilan fase awal P3KP diproyeksikan sebagai cetak biru skalabilitas pengelolaan warisan budaya nasional, penguatan legalitas kontrak kemitraan, serta integrasi dasbor monitoring digital antar-kementerian. Model kepranataan menentukan standar mimetik nasional yang dapat diterapkan pada berbagai elemen budaya takbenda, model Indikasi Geografis, hingga ekowisata berbasis alam (DiMaggio & Powell, 1983).

2.5 Tantangan Kontemporer dan Solusi Adaptif

Analisis kepranataan warisan budaya (*heritage*) mencapai titik krusial saat dihadapkan pada tantangan struktural kontemporer di era *Volatility, Uncertainty,*

Complexity, Ambiguity (VUCA). Fenomena urbanisasi yang tidak terkendali serta eskalasi perubahan iklim kini bertindak sebagai tekanan ganda yang mendegradasi identitas sosial-budaya sekaligus mengancam materialitas fisik situs cagar budaya secara masif. Kerentanan ini kian diperparah oleh rendahnya tingkat literasi *heritage* di kalangan generasi muda yang berisiko memutus rantai transmisi nilai antargenerasi (Kemdikbud, 2024).

Menghadapi kedaruratan tersebut, manajemen pelestarian mengadopsi teori resiliensi (*resilience theory*) untuk membangun kapasitas adaptif sistem kebudayaan. Holling (1973) menegaskan bahwa resiliensi adalah kapasitas suatu sistem untuk menyerap gangguan dan melakukan reorganisasi saat mengalami perubahan, sehingga tetap mempertahankan fungsi, struktur, identitas, dan umpan balik yang esensial. Secara operasional, Program Penataan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) menerjemahkan kerangka teoretis ini ke dalam strategi mitigasi yang fleksibel. Melalui penetapan zonasi anti-urbanisasi berbasis sistem informasi spasial (GIS), pemanfaatan teknologi material tahan iklim, serta pelebagaan kurikulum pendidikan cagar budaya, kepranataan *heritage* ditransformasikan menjadi arsitektur pertahanan yang responsif dan berkelanjutan (Kementerian PUPR, 2025).

2.5.1 Urbanisasi dan Dampak Sosial-Budaya

Urbanisasi yang tidak terkendali menjadi ancaman eksistensial bagi kepranataan warisan budaya (*heritage*) di Indonesia. Ekspansi wilayah perkotaan secara sistematis telah mengonversi berbagai lahan ritual sakral menjadi kawasan komersial modern. Terkait fenomena ini, Sinaga (2024) mendokumentasikan secara empiris bahwa: "*Urban sprawl has eroded 42% of Indonesia's ICH sites since 2015, with Ponorogo Reog*

ritual grounds reduced by 35% due to residential development." (hlm. 98).

Dampak spasial tersebut diikuti oleh arus gentrifikasi di kawasan inti cagar budaya, reklamasi lahan yang menggerus *riverside heritage*, serta konflik pemanfaatan tanah adat. Pada dimensi sosial-budaya, transmigrasi dan homogenisasi mengerosi identitas etnis secara mendalam akibat dominasi gaya hidup urban. Fenomena ini menurunkan partisipasi pemuda kota dalam transmisi kesenian tradisional, sebagaimana dilaporkan ANTARA (2025).

Teori glokalisasi dari Roland Robertson (1995) memberikan kerangka analitis yang relevan mengenai kegagalan adaptasi lokal-global ketika urbanisasi bertindak sebagai kekuatan dominan. Robertson menyatakan bahwa: "*Glocalization involves the simultaneity... of homogenization and heterogenization.*" (hlm. 28).

Ketidakseimbangan proses ini ditegaskan oleh data Kemdikbud (2024) yang menunjukkan bahwa mayoritas komunitas warisan budaya takbenda (ICH) di wilayah urban telah kehilangan ruang praktik esensialnya (*community of practice*). Kondisi tersebut secara langsung meningkatkan risiko kepunahan tradisi lokal di ekosistem perkotaan.

2.5.2 Perubahan Iklim dan Pelestarian Heritage

Perubahan iklim menjelma menjadi ancaman material yang sistematis terhadap kelestarian cagar budaya fisik dengan kerugian ekonomi yang masif. Data Kementerian PUPR (2025) mengindikasikan bahwa erosi akibat banjir rob, abrasi garis pantai, serta kekeringan ekstrem telah memicu kerusakan struktural pada relief purba dan situs cagar budaya nasional.

Kenaikan permukaan laut juga secara bertahap mengancam keberlangsungan berbagai ritual adat pesisir yang bergantung pada stabilitas ekosistem pantai.

Kerentanan material organik semakin memperburuk situasi, terutama pada komoditas tekstil berbahan kapas alami dan instrumen kayu tradisional yang mengalami peningkatan serangan hama akibat fluktuasi curah hujan. Teori resiliensi budaya (*cultural resilience*) memberikan fondasi konseptual untuk menganalisis krisis ini dengan menyatakan: "*Cultural heritage contributes to social-ecological resilience through identity formation and adaptive capacity.*" (Adger *et al.*, 2011).

Namun, realitas lapangan menunjukkan penurunan kualitas lingkungan yang signifikan, mulai dari bencana banjir bandang pada situs tambang tua hingga penurunan pH air sungai yang mengancam bahan baku kerajinan lokal. Kondisi ini diperkuat oleh proyeksi global IPCC yang memprediksi risiko tenggelamnya sejumlah situs warisan dunia jika intervensi adaptif tidak segera dilakukan.

2.5.3 Strategi Mitigasi dan Adaptasi Fleksibel

Program Penataan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) merespons krisis ganda tersebut melalui portofolio strategi adaptif yang fleksibel. Langkah ini meliputi penetapan zonasi anti-urbanisasi berbasis pembatasan radius konstruksi yang didukung oleh deteksi teknologi spasial (GIS), pengaplikasian pelapis pelindung modern (*nano-coating*) untuk efisiensi restorasi fisik, penyediaan infrastruktur pertunjukan dalam ruang (*indoor*) yang aman dari bencana banjir, serta penerapan *blockchain*

Indikasi Geografis (GI) digital demi menjamin otentisitas produk kebudayaan di pasar urban.

A. Pergeseran Paradigma: Mengelola Perubahan dalam *Living Heritage*

Dinamika global abad ke-21 menghadirkan kompleksitas risiko hidrometeorologi, urbanisasi, fluktuasi sosial-ekonomi, dan disrupsi digital yang saling berkelindan. Kondisi ini membuat paradigma konservasi konvensional yang kaku pada perlindungan fisik (*object-based conservation*) tidak lagi memadai. Sebaliknya, pemikiran internasional kini mengadopsi konsep kawasan pusaka sebagai sistem hidup (*living heritage system*). Warisan budaya dipandang sebagai entitas sosial-ekologis dinamis yang berkembang bersama masyarakat. Konsekuensinya, autentisitas tidak lagi diukur tunggal dari keutuhan fisik, melainkan pada kapasitas kawasan mempertahankan fungsi sosial dan keberlanjutan ekologisnya. Pelestarian bertransformasi menjadi ikhtiar metodologis untuk mengelola perubahan (*managing change*) agar tetap selaras dengan substansi nilai yang diwariskan.

B. Penataan Spasial melalui Zonasi Adaptif Berbasis Teknologi Geografis

Secara operasional, Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) menerapkan strategi zonasi adaptif. Kawasan dibagi menjadi tiga hierarki fungsional: kawasan inti (*core heritage*) demi menjaga integritas aset utama; zona penyangga (*buffer zone*) sebagai ruang transisi visual dan ekologis; serta ruang transisi budaya (*hybrid living space* atau *third space*). Zona ketiga ini

menjadi arena produktif yang mempertemukan konservasi, ekonomi kreatif, dan inovasi sosial agar kawasan tidak menjadi "museum terbuka" yang mati. Efektivitas penataan ini diperkuat secara empiris melalui integrasi *Geographic Information System* (GIS) dan pemetaan risiko berbasis data spasial. Teknologi ini mengubah kebijakan konservasi dari model reaktif menjadi proses antisipatif berdasarkan bukti nyata (*evidence-based planning*) (Nasution *et al.*, 2020).

C. Konservasi Fisik Preventif dan Inovasi Transformasi Digital

Pada pemeliharaan material, kemajuan teknologi menawarkan terobosan seperti pelapis pelindung nanoteknologi (*nano-coating*) dan sensor pemantauan berkala guna memperkuat daya tahan objek terhadap degradasi lingkungan dengan tetap menjaga prinsip reversibilitas. Di saat yang sama, transformasi digital memperluas parameter adaptasi melalui pemanfaatan pemindaian 3D, *Heritage Building Information Modelling* (HBIM), dan kecerdasan buatan (AI). Selain menyediakan basis data pemulihan pascabencana, teknologi *blockchain* diterapkan untuk mendukung sistem Indikasi Geografis (GI) produk budaya lokal. Mekanisme ini melindungi hak kekayaan intelektual digital komunitas dari distorsi pasar urban sekaligus meningkatkan daya saing global.

D. Tata Kelola Kolaboratif dan Kerangka Kerja Teoretis *Adaptive Co-Management*

Strategi teknis tersebut memerlukan dukungan modal sosial melalui tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Landasan konseptual pendekatan ini merujuk pada teori *adaptive co-*

management: "Adaptive co-management blends the learning experiments of adaptive management with the collaboration of co-management." (Armitage et al., 2009). Kerangka ini diwujudkan melalui kemitraan Publik-Swasta-Komunitas-Akademik (KP4KA) sebagai proses pembelajaran kolektif (*social learning*).



Gambar 1. 3 Matriks Tata Kelola Spasial-Kultural untuk Strategi Mitigasi dan Adaptasi Fleksibel Kawasan P3KP

Sumber: Diadaptasi dan disintesis oleh penulis berdasarkan konsep *Historic Urban Landscape* (UNESCO, 2011), *Living Heritage Approach* (ICCROM), *Adaptive Co-management* (Armitage et al., 2009), serta kerangka Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Indonesia.

Sebagai simbol solusi, kerangka kerja kepranataan ini ditransformasikan ke dalam **Diagram Matriks Tata Kelola Spasial-Kultural P3KP**. Model ini mengoperasionalkan Teori Strukturasi dapat memediasi regulasi formal (*top-down*) dan agensi komunitas (*bottom-up*). Hukum negara bertindak melindungi Zona Inti dan *Buffer Zone* dari dekadensi *urban sprawl*, sementara area luar dioptimalkan sebagai *Third Space* tempat komunitas meregenerasi tradisi (ICH) mereka secara mandiri Integrasi instrumen digital menjamin transparansi spasial dan melindungi hak ekonomi komunitas (Sinaga, 2024). Sinergi ini turut membuka ruang investasi jangka panjang sektor swasta pada infrastruktur hijau dan drainase kawasan yang memberikan efisiensi biaya mitigasi yang signifikan.

E. Rekomendasi Internasional dan Investasi Strategis Masa Depan

Konseptualisasi ini sejalan dengan pendekatan *Historic Urban Landscape* (HUL) UNESCO (2011) yang mengintegrasikan dimensi budaya, sosial, dan tata ruang ke dalam kesatuan lanskap perkotaan yang hidup (*living urban landscape*). Laporan *UNESCO Culture 2030 Indicators* memosisikan kebudayaan sebagai modal strategis peningkatan kapasitas adaptasi dan kohesi sosial. Seluruh instrumen mitigasi ini bermuara pada paradigma *Adaptive Heritage Governance*—sebuah pranata baru yang menjadikan pelestarian cagar budaya sebagai investasi strategis masa depan yang tangguh dan lestari.

"Culture is a global public good." Pernyataan UNESCO (2022) mengingatkan bahwa warisan budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan sumber pengetahuan, identitas, dan ketahanan sosial yang memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun masa depan. Pendekatan *adaptive co-management* menempatkan kolaborasi, pembelajaran bersama, dan kemampuan beradaptasi sebagai fondasi utama tata kelola kawasan pusaka yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, masa depan kawasan pusaka tidak hanya bergantung pada bangunan yang tetap berdiri, tetapi juga pada manusia yang terus belajar, menghargai, dan memilih untuk mewariskan nilai-nilai yang dikandungnya. Pelestarian bukan sekadar menjaga apa yang diwariskan masa lalu, melainkan membangun kemampuan setiap generasi untuk terus menemukan makna baru tanpa kehilangan akar sejarahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger *et al.* (2011) 'Cultural heritage, resilience and vulnerability', *Global Environmental Change*.
- ANTARA (2025) *Kolintang ICH UNESCO dan Pariwisata Ekowisata Minahasa*. Manado: ANTARA Sulawesi Utara.
- ANTARA (2025) *Reyog, Kolintang dan Kebaya ICH UNESCO*. Jakarta: ANTARA News.
- Armitage *et al.* (2009) *Adaptive co-management*. Vancouver: UBC Press.
- Arnstein, S.R. (1969) 'A Ladder of Citizen Participation', *Journal of the American Institute of Planners*, vol. 35, no.4, pp.216-224.
- Bekraf (2024) *Laporan Industri Kreatif 2024*. Jakarta: Bekraf.
- Bhabha, H. (1994) *The Location of Culture*. London: Routledge.
- Damayanti, V.V.W. (2021) *The Influence of Islamic in Ritual Shifted of Reog Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, vol. 48(2).
- Erikson, E. (1968) *Identity: Youth and Crisis*. New York: Norton.
- Florida, R. (2002) *The Rise of the Creative Class*. New York: Basic Books.
- Habermas, J. (1984) *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Halbwachs, M. (1950) *La mémoire collective*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Holling, C.S. (1973) 'Resilience and stability of ecological systems', *Annual Review of Ecology and Systematics*, vol. 4, pp. 1-23.
- JF Journal (2024) *Cultural Preservation Efforts: Case of Reyog Art*. Lampung: IAIMNU Metro.
- Kemdikbud (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemenkop UKM (2025) *Potensi Industri Fashion Kebaya Berkelanjutan GI*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kementerian PUPR (2025) *Pedoman Program P3KP*. Jakarta: Kementerian PUPR .
- Kirana, A. (2021) 'Structuration Theory in Indonesian ICH Governance', *Journal of Cultural Studies*, vol. 15, no. 2, pp. 75-92.

- Liestiandre, H.K. (2025) *Manajemen Destinasi Pariwisata*. Jakarta: P3M PPB.
- Nasution *et al.* (2020) 'Keragaman dan pelestarian Warisan Budaya Takbenda NTB', *JMUA Journal*, vol. 9, no. 2 .
- Ostrom, E. (1990) *Governing the Commons*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Porter, M. & Kramer, M. (2011) 'Creating Shared Value', *Harvard Business Review*.
- Pressman, J.L. & Wildavsky, A. (1973) *Implementation*. Berkeley: University of California Press.
- Purnani, S.T. (2025) 'Art and Narrative in Reog Ponorogo', *JELE Journal*.
- Robertson, R. (1995) 'Glocalization: time-space and homogeneity-heterogeneity', *Theory, Culture & Society*, vol. 7, pp. 25-44.
- Rochmahningtyas, N. (2025) 'Simbolisme dan Keindahan Reog Ponorogo', *Besaung Journal*, vol. 3, no. 2.
- Rohim *et al.* (2023) 'Reog Ponorogo Monument for Cultural Tourism', *QJSSH*, vol. 4, no. 3, pp. 195-210.
- Setiawan, Y. Budi dkk. (2024) 'Transformational Leadership in Local Heritage Area Development (Case Studies in Medan Kesawan Area and Semarang Kota Lama) Jurnal WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol. 20, p. 316-330
- Sinaga, R. (2024) 'Melestarikan Warisan Budaya Takbenda', *Equilibrium Journal*, vol.12,no.1.
- Smith, Laurajane (2006). *Uses of Heritage*. London dan New York: Routledge.
- Sudarmayana *et al.* (2022) 'Perlindungan Hukum Internasional bagi Warisan Budaya', *J-CEKI*, hal. 1-15.

- Susiwijono Moegiarso (2025) *Menjadi Momentum Pelestarian Budaya: Penetapan Reog Ponorogo sebagai WBTh UNESCO*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Susiwijono Moegiarso (2025) 'Pelestarian Reog Ponorogo', *Ekon.go.id*.
- UNESCO (1972; 2003) *Conventions on Heritage*. Paris: UNESCO.
- UNESCO (2003) *Convention for the Safeguarding of ICH*. Paris: UNESCO.
- UNESCO (2022). *UNESCO Guidance for the World Heritage 'No-Go' Commitment: Global Standards for Corporate Sustainability*. Paris: UNESCO.
- Whyte, W. H. (1980). *The Social Life of Small Urban Spaces*. Washington, D.C.: The Conservation Foundation.
- Widiastuti, M. Ayundya, dkk. (2025) Mapping the landscape of vernacular architecture research in Indonesia: A bibliometric analysis. *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur*, Vol. 9, Iss. 3
- Yuniwati *et al.* (2023) 'ICH in National Education', *CEJOU Journal*, vol. 7, no. 4.

BAB 3

ISU-ISU KRITIS *HERITAGE* DALAM ARSITEKTUR DAN KOTA

Oleh Ghina Rizqandi Q.A

Perkembangan kota yang berlangsung sangat pesat pada era globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap wajah perkotaan. Modernisasi, urbanisasi, dan meningkatnya investasi di sektor properti telah mendorong transformasi fisik kota melalui pembangunan gedung-gedung bertingkat, kawasan komersial, pusat bisnis, dan infrastruktur modern. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan perkotaan. Namun, di sisi lain muncul berbagai persoalan yang mengancam keberlanjutan warisan budaya (*heritage*), terutama hilangnya identitas kota yang selama ini terbentuk melalui sejarah, budaya, dan karakter arsitektur lokal.

Identitas kota merupakan representasi dari nilai-nilai sejarah, budaya, bentuk ruang, arsitektur, serta aktivitas masyarakat yang berkembang dalam kurun waktu yang panjang. Keberadaan bangunan bersejarah, pola jalan, ruang publik, kawasan tradisional, hingga aktivitas sosial masyarakat membentuk karakter yang membedakan satu kota dengan kota lainnya. Ketika unsur-unsur tersebut mengalami perubahan secara drastis tanpa mempertimbangkan prinsip konservasi, maka kota akan kehilangan keunikan dan karakter yang menjadi ciri khasnya.

Fenomena hilangnya identitas kota saat ini ditandai oleh beberapa permasalahan utama, yaitu hilangnya nilai historis, pudarnya karakter arsitektur lokal, menurunnya *sense of place*, dan homogenisasi wajah kota. Keempat permasalahan tersebut saling berkaitan dan menjadi tantangan besar dalam upaya pelestarian heritage di kawasan perkotaan. (Dameria *et al.*, 2020a)

Dalam kajian Heritage dalam Arsitektur dan Kota, isu-isu kritis merupakan tantangan yang memengaruhi pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan maupun bangunan cagar budaya di tengah perkembangan kota modern. Isu ini mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, hingga tata kelola.

3.1 Isu-isu Kritis *Heritage* dalam Arsitektur dan Kota

3.1.1 Alih Fungsi Kawasan *Heritage*

Perubahan fungsi kawasan heritage merupakan konsekuensi dari dinamika perkembangan kota dan kebutuhan ekonomi. Banyak kawasan bersejarah yang mengalami transformasi menjadi kawasan perdagangan, pusat kuliner, hotel, perkantoran, atau destinasi wisata. Alih fungsi tersebut pada dasarnya dapat memberikan manfaat ekonomi dan memperpanjang umur bangunan melalui pemanfaatan kembali (*adaptive reuse*). Namun, apabila perubahan fungsi dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip konservasi, maka nilai sejarah, karakter arsitektur, dan makna budaya kawasan dapat mengalami degradasi. Perubahan fasad bangunan, penambahan elemen yang tidak sesuai, hingga hilangnya fungsi sosial kawasan merupakan dampak yang sering terjadi.

Konsep *adaptive reuse* menjadi pendekatan yang banyak diterapkan dalam pelestarian heritage karena memungkinkan bangunan tetap digunakan sesuai kebutuhan masa kini tanpa menghilangkan nilai autentisitas dan integritasnya. Oleh sebab itu, setiap alih fungsi harus didasarkan pada kajian konservasi yang komprehensif sehingga keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan ekonomi dapat tercapai.

3.1.2 Hilangnya Karakter Kawasan

Karakter kawasan merupakan identitas visual dan budaya yang membedakan suatu kawasan dengan kawasan lainnya. Karakter tersebut terbentuk melalui perpaduan antara bentuk bangunan, pola ruang, jaringan jalan, ruang terbuka, aktivitas masyarakat, serta nilai-nilai sejarah yang berkembang selama bertahun-tahun. Modernisasi yang tidak terkendali sering menyebabkan hilangnya karakter kawasan heritage. Pergantian bangunan tradisional dengan bangunan modern yang tidak selaras, penggunaan material yang berbeda, perubahan skala bangunan, serta munculnya arsitektur yang mengabaikan konteks lokal mengakibatkan wajah kota menjadi homogen dan kehilangan keunikan. Fenomena ini dikenal sebagai *loss of place identity*, yaitu hilangnya identitas suatu tempat akibat perubahan fisik maupun sosial yang tidak memperhatikan nilai-nilai lokal. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek estetika kota, tetapi juga menurunkan rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, pelestarian karakter kawasan perlu dilakukan melalui pengendalian tata ruang, pedoman desain kawasan (*urban design guideline*), konservasi elemen arsitektur, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan kota (Dameria *et al.*, 2020b)

3.1.3 Tekanan investasi Properti

Meningkatnya nilai ekonomi lahan di kawasan perkotaan mendorong masuknya investasi properti dalam skala besar ke kawasan heritage. Investasi tersebut dapat berupa pembangunan pusat bisnis, apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, maupun kawasan komersial lainnya. Di satu sisi, investasi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan lapangan kerja, dan revitalisasi kawasan. Namun di sisi lain, investasi yang tidak terkendali dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kawasan heritage.

Tekanan investasi sering menyebabkan meningkatnya harga tanah sehingga pemilik bangunan heritage terdorong untuk menjual asetnya kepada pengembang. Akibatnya, banyak bangunan bersejarah dibongkar atau mengalami perubahan bentuk yang menghilangkan nilai historisnya. Selain itu, investasi yang berorientasi pada keuntungan ekonomi semata dapat memicu terjadinya gentrifikasi, yaitu tergesernya masyarakat lokal akibat meningkatnya biaya hidup dan perubahan fungsi kawasan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kebijakan tata ruang yang berpihak pada pelestarian, penerapan insentif bagi pemilik bangunan heritage, pengendalian pembangunan di kawasan konservasi, serta penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

3.1.4 Kehilangan Identitas Kota (*Loss of Identity*)

Modernisasi menyebabkan banyak kota kehilangan identitas lokalnya karena bangunan tradisional digantikan oleh arsitektur yang seragam. Permasalahan saat ini yang dihadapi Adalah: Hilangnya nilai historis,

Pudarnya karakter arsitektur lokal, Menurunnya sense of place, Homogenisasi wajah kota (Ahmad Nia, 2023)

3.1.5 Hilangnya Nilai Historis

Nilai historis merupakan salah satu unsur terpenting dalam warisan budaya karena merepresentasikan perjalanan sejarah suatu kota dan kehidupan masyarakat pada masa lalu. Bangunan bersejarah, kawasan lama, monumen, serta ruang publik memiliki nilai historis yang tidak hanya tercermin dari usia bangunan, tetapi juga dari peristiwa, tokoh, dan perkembangan sosial budaya yang pernah berlangsung di dalamnya.

Perkembangan kota yang tidak terkendali sering mengakibatkan bangunan-bangunan bersejarah dibongkar atau mengalami perubahan fisik yang menghilangkan karakter aslinya. Banyak kawasan heritage berubah menjadi kawasan komersial tanpa mempertahankan elemen-elemen sejarah yang dimiliki. Akibatnya, generasi mendatang kehilangan media pembelajaran mengenai sejarah kota dan identitas budaya yang menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat. Hilangnya nilai historis juga berdampak terhadap menurunnya daya tarik kawasan heritage sebagai destinasi wisata budaya. Padahal, keberadaan bangunan bersejarah merupakan aset penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya lokal (Zhao *et al.*, 2023).

3.1.6 Pudarnya Karakter Arsitektur Lokal

Karakter arsitektur lokal merupakan identitas visual yang terbentuk melalui penggunaan bentuk, material, teknologi konstruksi, ornamen, serta filosofi desain yang berkembang sesuai kondisi geografis, iklim, dan budaya setempat. Arsitektur lokal tidak hanya

memiliki fungsi sebagai tempat beraktivitas, tetapi juga menjadi simbol nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

Masuknya pengaruh arsitektur global sering menyebabkan karakter arsitektur lokal semakin terpinggirkan. Bangunan baru cenderung mengadopsi gaya internasional yang seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Penggunaan material modern, fasad kaca, serta bentuk bangunan yang sama di berbagai kota menyebabkan identitas arsitektur daerah semakin memudar. Pudarnya karakter arsitektur lokal tidak hanya mengurangi keunikan visual kota, tetapi juga menghilangkan pengetahuan tradisional mengenai teknik konstruksi, adaptasi terhadap iklim tropis, serta nilai-nilai budaya yang terkandung dalam arsitektur vernakular. Oleh karena itu, pengembangan kota perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip arsitektur lokal dalam perancangan bangunan baru sehingga kesinambungan antara masa lalu dan masa kini tetap terjaga (Al-Zaidi & Khalil, 2023) .

3.1.7 Menurunnya *Sense of Place*

Sence of place merupakan ikatan emosional antara masyarakat dengan suatu tempat yang terbentuk melalui pengalaman, sejarah, budaya, dan aktivitas sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Kawasan heritage umumnya memiliki *sense of place* yang kuat karena mampu menghadirkan pengalaman ruang yang berbeda dibandingkan kawasan modern.

Perubahan fungsi kawasan, pembongkaran bangunan lama, dan pembangunan yang mengabaikan karakter lokal menyebabkan masyarakat kehilangan keterikatan terhadap lingkungannya. Ruang-ruang publik yang sebelumnya menjadi tempat interaksi sosial berubah menjadi kawasan komersial yang lebih

berorientasi pada aktivitas ekonomi daripada kehidupan komunitas.

Menurunnya *sense of place* berdampak pada berkurangnya rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap kota. Kondisi ini dapat melemahkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian heritage karena lingkungan tempat tinggal tidak lagi dipandang sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Oleh sebab itu, pengelolaan kawasan heritage harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya selain aspek fisik bangunan (Dameria *et al.*, 2020a; Utari & Kinanti, 2025)

3.1.8 Homogenisasi Wajah Kota

Homogenisasi merupakan fenomena ketika berbagai kota memiliki bentuk, karakter, dan tampilan fisik yang semakin seragam akibat dominasi pembangunan modern. Pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, apartemen, hotel, maupun kawasan bisnis sering dibangun dengan desain yang hampir sama di berbagai wilayah sehingga mengurangi keberagaman karakter kota. Fenomena homogenisasi menyebabkan identitas lokal semakin sulit dikenali. Kota-kota kehilangan ciri khas arsitektur yang selama ini menjadi pembeda dengan kota lain. Akibatnya, pengalaman ruang masyarakat maupun wisatawan menjadi kurang beragam karena karakter visual yang ditampilkan cenderung serupa.

Dalam konteks pelestarian heritage, homogenisasi menjadi tantangan karena menggeser nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi kekuatan utama kawasan bersejarah. Oleh karena itu, pengembangan kota perlu menerapkan pedoman desain kawasan (*urban design guideline*) yang mampu menjaga kesinambungan antara pembangunan baru dengan karakter heritage yang telah

ada. Pendekatan ini memungkinkan pembangunan tetap berlangsung tanpa menghilangkan identitas kota (Al-Zaidi & Khalil, 2023b).

3.1.9 Strategi Pelestarian Identitas Kota

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi pelestarian yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi perlindungan bangunan dan kawasan cagar budaya melalui regulasi yang kuat, penerapan konsep *adaptive reuse* agar bangunan heritage tetap produktif tanpa kehilangan nilai historisnya, penyusunan pedoman desain kawasan yang menghormati karakter lokal, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan heritage. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), pemodelan tiga dimensi, Building Information Modeling (Heritage BIM), dan dokumentasi digital dapat mendukung inventarisasi serta monitoring kondisi bangunan heritage secara lebih efektif. Pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan tanpa mengorbankan aspek konservasi (Zhao *et al.*, 2023)

3.2 Adaptive Reuse Bangunan Heritage

Bangunan tua perlu dimanfaatkan agar tetap hidup, namun perubahan fungsi sering mengubah karakter aslinya. Beberapa contoh bangunan tua seperti; Gudang menjadi café, Rumah kolonial menjadi hotel, Pabrik lama menjadi museum. Sedangkan beberapa Isu *adaptive reuse* bangunan heritage seperti Batas perubahan yang diperbolehkan, Keaslian (*authenticity*), dan Integritas bangunan (The Importance of

Place and Authenticity in Adaptive Reuse of Heritage Buildings, n.d.).

3.2.1 Gudang Menjadi Café/Hotel

Adaptive reuse pada bangunan industri, yaitu proses mengubah fungsi bangunan lama atau gudang menjadi fungsi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini, seperti kafe, restoran, hotel, ruang kreatif, atau pusat komersial, dengan tetap mempertahankan sebagian karakter arsitektur dan elemen historis bangunan.

Pendekatan ini memiliki beberapa keuntungan seperti hal berikut;

- Mempertahankan karakter dan identitas bangunan lama.
- Mengurangi kebutuhan pembongkaran dan pembangunan baru.
- Memanfaatkan kembali struktur bangunan yang sudah ada.
- Meningkatkan nilai ekonomi bangunan dan kawasan.
- Menciptakan ruang dengan karakter arsitektur yang unik.
- Menjadi bagian dari revitalisasi kawasan industri atau heritage.

3.2.2 Rumah Kolonial Menjadi Hotel

Contoh adaptive reuse dapat ditemukan pada bangunan gudang dan industri lama yang dialihfungsikan menjadi kafe, restoran, hotel, maupun ruang komersial. Intervensi dilakukan dengan mempertahankan elemen karakteristik bangunan seperti struktur baja, dinding bata, plafon tinggi, rangka atap, dan material ekspos, kemudian mengintegrasikannya dengan kebutuhan fungsi baru. Pendekatan ini

memungkinkan bangunan lama tetap hidup dan produktif sekaligus mempertahankan identitas arsitektur masa lalunya. Contoh tersebut sangat tepat untuk tema Adaptive Reuse Bangunan Industri/Gudang Menjadi Hotel, Kafe, dan Ruang Publik seperti misalnya “The Warehouse Hotel-Singapura” (bekas gudang menjadi hotel dan ruang publik) dan “De Hallen Amsterdam- Belanda” (bekas depo trem menjadi pusat kuliner dan budaya).



Gambar 3. 1 The Warehouse Hotel-Singapura

Sumber:

<https://www.designhotels.com/hotels/singapore/singapore/the-warehouse-hotel/>

The Warehouse Hotel merupakan contoh *adaptive reuse* bangunan industri bersejarah. Bangunan ini pada awalnya merupakan bagian dari kawasan gudang di sepanjang *Singapore River* yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas perdagangan dan industri pada masa lalu. Dalam proses revitalisasi, bangunan dipertahankan dan diubah menjadi hotel butik dengan tetap menonjolkan karakter arsitektur industrialnya. Elemen heritage yang dipertahankan adalah; Struktur dan bentuk bangunan lama, Karakter ruang dengan plafon

tinggi, Material bata dan elemen industrial, Hubungan bangunan dengan kawasan tepi sungai, serta Nuansa historis kawasan Robertson Quay. Konsep adaptive reuse pada The Warehouse Hotel-Singapura adalah:

Gudang bersejarah → Hotel butik + restoran + ruang publik



Gambar 3. 2 De Hallen Amsterdam

Sumber:

<https://events.musicofourdesire.com/venue/de-hallen>

De Hallen Amsterdam merupakan salah satu contoh penting *adaptive reuse* kawasan industri. Kompleks ini merupakan bekas depo trem yang kemudian direvitalisasi menjadi kawasan multifungsi yang mencakup Foodhallen, ruang seni, bioskop, hotel, toko, dan berbagai aktivitas kreatif. Elemen heritage yang dipertahankan adalah: Struktur bangunan industri, Rangka baja dan karakter konstruksi lama, Skala ruang yang besar, Material dan suasana industrial, Karakter historis kompleks bekas depo trem. Konsep adaptive

reuse pada “De Hallen Amsterdam» adalah: Depo trem → Food Hall + pusat budaya + ruang kreatif + ruang publik

3.2.3 *Shop House/* bangunan komersial bersejarah menjadi Hotel

New Majestic Hotel, Singapura merupakan contoh penerapan konsep adaptive reuse pada bangunan bersejarah. Bangunan yang sebelumnya berupa deretan shophouse tradisional Singapura dipertahankan dan diadaptasi menjadi fungsi baru sebagai hotel butik. Proses transformasi dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter arsitektur dan nilai historis bangunan, sementara interior dan fasilitasnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hotel modern. Elemen lama seperti fasad, karakter bangunan, serta beberapa elemen interior dan furnitur periode lama tetap dipertahankan dan dipadukan dengan desain kontemporer. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bangunan heritage dapat tetap digunakan secara aktif melalui perubahan fungsi tanpa menghilangkan identitas sejarah dan karakter arsitekturnya.



Gambar 3. 3 New Majestic Hotel, Singapura

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/New_Majestic_Hotel#/media/Berkas:New_Majestic_Hotel.JPG

Konsep utama pada Majestic Hotel yaitu;

- Fungsi lama: Shophouse/bangunan komersial bersejarah.
- Fungsi baru: Hotel butik.
- Pendekatan: Adaptive reuse dan konservasi bangunan heritage.
- Strategi: Mempertahankan karakter dan elemen bersejarah, kemudian menambahkan fasilitas serta desain interior kontemporer.
- Nilai yang dihasilkan: Bangunan bersejarah tetap hidup, memiliki fungsi ekonomi baru, dan menjadi bagian dari daya tarik wisata kawasan heritage.

3.2.4 Pabrik dan Bangunan Kantor Lama Menjadi Museum

Pemanfaatan kembali bangunan industri lama sebagai museum merupakan salah satu bentuk *adaptive reuse*, yaitu strategi mengubah fungsi bangunan yang sudah tidak lagi digunakan sesuai fungsi awalnya menjadi fungsi baru tanpa menghilangkan seluruh karakter dan nilai sejarah bangunan. Pendekatan ini memungkinkan bangunan industri yang sebelumnya terbengkalai atau kehilangan fungsi produksi untuk memperoleh kehidupan baru sebagai ruang museum, galeri seni, pusat kebudayaan, maupun ruang public contoh bangunan pabrik lama menjadi Museum misalnya; Tate Modern-Londondan Zeitz MOCAA- Afrika. Sedangkan Bangunan *adaptive reuse* di Indonesia misalnya: De Tjolomadoe (bekas pabrik gula menjadi museum, pusat pameran, dan ruang MICE), Museum Bank Indonesia (bekas gedung kolonial menjadi museum), Lawang Sewu (bangunan kolonial yang direvitalisasi sebagai destinasi wisata Sejarah).

Tate Modern, London merupakan contoh transformasi bangunan industri bekas menjadi museum seni modern dan kontemporer. Melalui pendekatan *adaptive reuse*, karakter arsitektur industri dan struktur utama bangunan tetap dipertahankan, sementara ruang dalamnya disesuaikan dengan kebutuhan pameran seni dan aktivitas publik. Transformasi ini menunjukkan bahwa bangunan industri lama dapat direvitalisasi menjadi fasilitas budaya yang memiliki nilai sejarah, arsitektur, sosial, dan ekonomi.



Gambar 3. 4 Tate Modern, London

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Tate_Modern#/media/Berkas:TateModern.JPG



Gambar 3. 5 Tate Modern, London

Sumber: https://sgustokdesign.com/herzog-de-meuron-tate-modern?utm_source=chatgpt.com#pid=18

Konsep adaptive reuse pada Tate Modern,:

- Fungsi lama: Pembangkit listrik (Bankside Power Station).
- Fungsi baru: Museum seni modern dan kontemporer.
- Pendekatan: Mempertahankan karakter dan struktur utama bangunan industri.
- Strategi desain: Memanfaatkan ruang industri berskala besar sebagai ruang pameran dan ruang publik.
- Nilai: Pelestarian warisan industri, revitalisasi kawasan, serta pengembangan aktivitas seni dan budaya.

Sedangkan Zeitz MOCAA-Afrika merupakan contoh transformasi kompleks silo gandum bersejarah menjadi museum seni kontemporer melalui pendekatan adaptive reuse. Struktur industrial berupa tabung-tabung beton yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan gandum dipertahankan dan diolah menjadi ruang galeri serta atrium monumental. Transformasi ini tidak menghilangkan karakter industri bangunan, tetapi menjadikannya sebagai bagian penting dari identitas arsitektur museum. Proyek tersebut menunjukkan bahwa bangunan industri lama dapat direvitalisasi menjadi ruang budaya yang berfungsi sebagai pusat seni, edukasi, dan daya tarik wisata.



Gambar 3. 6. Zeiz Mocca-Afrika

Sumber:

<https://web.facebook.com/photo/?fbid=1150089553824820&set=pcb.1150089590491483>

Konsep adaptive reuse pada Zeitz MOCAA :

- Fungsi lama: Penyimpanan dan pengolahan gandum.
- Fungsi baru: Museum seni kontemporer Afrika.
- Pendekatan: Adaptive reuse dengan mempertahankan struktur industri bersejarah.
- Strategi desain: Mengolah struktur tabung silo menjadi ruang galeri dan atrium monumental.
- Nilai: Mempertahankan warisan industri, menciptakan ikon arsitektur baru, serta mendukung kegiatan seni, budaya, pendidikan, dan pariwisata.

Di Indonesia, penerapan *adaptive reuse* banyak dilakukan pada bangunan bersejarah yang sudah tidak lagi menjalankan fungsi awalnya. Melalui pendekatan ini, bangunan lama tidak hanya dipertahankan secara fisik, tetapi juga diberikan fungsi baru agar tetap aktif, produktif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.



Gambar 3. 7 Lawang Sewu

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Lawang_Sewu#/media/Berkas:Lawang_sewu_semarang.jpg



Gambar 3. 8 Museum Bank Indonesia

Sumber:

[https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Bank_Indonesia#/media/Berkas:Bank_Indonesia_Museum_-_Jakarta_\(2025\)_-_img_01.jpg](https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Bank_Indonesia#/media/Berkas:Bank_Indonesia_Museum_-_Jakarta_(2025)_-_img_01.jpg)



Gambar 3. 9 De Tjoloe Madoe

Sumber:

https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g12564917-d14061784-Reviews-De_Tjolomadoe-Karanganyar_Central_Java_Java.html

Lawang Sewu, Semarang merupakan contoh adaptive reuse pada bangunan heritage yang mengubah fungsi historis perkantoran menjadi museum dan destinasi wisata sejarah. Melalui konservasi dan revitalisasi, karakter arsitektur serta nilai sejarah bangunan tetap dipertahankan, sementara fungsi baru berupa wisata dan edukasi memberikan kehidupan baru bagi bangunan. Penerapan adaptive reuse pada Lawang Sewu menunjukkan bahwa pelestarian bangunan heritage dapat dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi baru yang mendukung aktivitas pariwisata dan edukasi.

Konsep adaptive reuse pada Lawang Sewu :

- Fungsi awal: Perkantoran perusahaan kereta api.
- Fungsi baru: Museum dan destinasi wisata sejarah.
- Strategi: Konservasi dan pemanfaatan kembali bangunan bersejarah.
- Nilai yang dipertahankan: Arsitektur, sejarah, dan identitas bangunan.
- Dampak: Menjadi daya tarik wisata sekaligus media edukasi sejarah.

Selain Lawang Sewu, De Tjolomadoe-Karang Anyar-Jawa Tengah merupakan contoh *adaptive reuse* warisan industri yang mengubah bekas pabrik gula menjadi kawasan multifungsi yang terdiri atas museum, ruang budaya, pusat konvensi, restoran, dan area komersial. Keunikan proyek ini terletak pada pemanfaatan mesin-mesin pabrik lama sebagai bagian dari interior dan elemen interpretasi sejarah. Strategi tersebut memungkinkan identitas industri tetap terbaca sekaligus memberikan fungsi baru yang mendukung pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan aktivitas masyarakat.

Konsep *adaptive reuse* De Tjolomadoe:

- Fungsi awal: Pabrik gula.
- Fungsi baru: Museum, pusat budaya, ruang konser, konvensi, restoran, dan ritel.
- Strategi: Mempertahankan struktur dan elemen industrial.
- Elemen yang dipertahankan: Mesin produksi, struktur bangunan, dan karakter ruang pabrik.
- Nilai yang dihasilkan: Pelestarian warisan industri, wisata sejarah, kegiatan budaya, dan ekonomi kreatif.

Contoh bangunan dengan penerapan *adaptive reuse* di Indonesia adalah Museum Bank Indonesia-Jakarta. Bangunan tersebut merupakan contoh *adaptive reuse* bangunan heritage yang mengubah bangunan bersejarah bekas De Javasche Bank menjadi museum sejarah ekonomi dan perbankan. Bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi tersebut dipertahankan dan dimanfaatkan kembali sebagai fasilitas edukasi dan wisata budaya. Adaptasi fungsi ini memungkinkan nilai sejarah dan arsitektur bangunan tetap terjaga sekaligus memberikan fungsi baru yang relevan bagi masyarakat dan mendukung revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta.

Konsep *adaptive reuse* Museum Bank Indonesia:

- Fungsi awal: Gedung De Javasche Bank/kantor perbankan.
- Fungsi baru: Museum sejarah ekonomi dan perbankan.
- Strategi: Restorasi, konservasi, dan pemanfaatan kembali bangunan cagar budaya.
- Nilai yang dipertahankan: Arsitektur, sejarah perbankan, dan identitas kawasan Kota Tua.
- Dampak: Mendukung edukasi sejarah, pelestarian heritage, dan pariwisata budaya.

3.3 *Heritage* dan Pariwisata Berkelanjutan

Heritage memiliki hubungan yang sangat erat dengan pariwisata karena bangunan dan kawasan bersejarah sering menjadi daya tarik wisata budaya. Pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan lapangan kerja. Namun, pengembangan pariwisata yang tidak terkendali dapat menimbulkan tekanan terhadap kawasan heritage.

Fenomena overtourism atau pariwisata berlebihan menjadi salah satu isu yang semakin penting. Jumlah wisatawan yang melebihi kapasitas kawasan dapat menyebabkan kerusakan fisik bangunan, peningkatan volume sampah, kemacetan, kebisingan, dan penurunan kualitas lingkungan. Aktivitas wisata yang terlalu intensif juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat lokal serta mengurangi kualitas pengalaman wisatawan itu sendiri. Oleh karena itu, konsep pariwisata berkelanjutan menjadi pendekatan penting dalam pengelolaan kawasan heritage. Pengembangan wisata perlu mempertimbangkan daya dukung kawasan, kapasitas kunjungan, pengelolaan sampah, transportasi, distribusi aktivitas wisata, dan keterlibatan masyarakat lokal. Tujuan utamanya adalah menciptakan

keseimbangan antara kepentingan konservasi, kebutuhan wisatawan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks arsitektur, fasilitas pendukung pariwisata harus dirancang secara sensitif terhadap karakter kawasan. Penambahan bangunan baru, ruang publik, jalur pedestrian, pusat informasi, dan fasilitas wisata perlu memperhatikan skala, material, visual, serta konteks historis kawasan agar tidak menghilangkan identitas heritage (Nugroho *et al.*, 2025)

3.3.1 Pelestarian Berbasis Masyarakat

Keberhasilan pelestarian heritage tidak hanya bergantung pada pemerintah atau institusi konservasi, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat. Pendekatan *community-based heritage conservation* menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam proses pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan warisan budaya.

Masyarakat lokal memiliki pengetahuan, pengalaman, dan hubungan emosional dengan kawasan heritage. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dapat membantu menjaga keberlanjutan kawasan secara lebih efektif. Namun, implementasi pendekatan berbasis masyarakat menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai heritage, konflik kepentingan antaraktor, serta kurangnya edukasi mengenai pentingnya pelestarian. Pelestarian yang tidak melibatkan masyarakat berisiko menghasilkan konservasi yang hanya berorientasi pada fisik bangunan. Sebaliknya, pelestarian berbasis masyarakat dapat mengintegrasikan aspek sosial dan budaya ke dalam proses konservasi sehingga kawasan tetap hidup dan memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat (Abdul Aziz *et al.*, 2023)

3.3.2 Perubahan Iklim dan *Heritage*

Perubahan iklim mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan bangunan dan kawasan heritage. Bangunan bersejarah dapat mengalami kerusakan akibat banjir, kenaikan muka air laut, gempa bumi, peningkatan kelembapan, perubahan suhu, serta pelapukan material. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika bangunan heritage berada di kawasan pesisir atau wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi.

Perubahan iklim mendorong perlunya pendekatan konservasi yang lebih adaptif. Strategi konservasi tidak hanya berfokus pada mempertahankan bentuk fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kemampuan bangunan dan kawasan dalam menghadapi risiko lingkungan. Upaya tersebut dapat mencakup pengelolaan air hujan, peningkatan sistem drainase, pengendalian kelembapan, penggunaan teknologi pasif, serta strategi mitigasi dan adaptasi bencana (Dias Pereira *et al.*, 2023).

Tantangan utama adalah bagaimana menerapkan strategi adaptasi iklim tanpa mengubah karakter arsitektur dan nilai historis bangunan. Oleh karena itu, penelitian mengenai climate change and heritage semakin penting untuk menghasilkan metode konservasi yang mampu menghadapi perubahan lingkungan dalam jangka panjang.

3.3.3 Digital *Heritage*

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang baru dalam pelestarian heritage. Digital heritage memungkinkan bangunan dan kawasan bersejarah didokumentasikan secara lebih akurat melalui berbagai teknologi, seperti Building Information Modeling (BIM) Heritage, 3D Laser Scanning, Digital Twin, Virtual Reality Museum, dan GIS Heritage Mapping. Teknologi tersebut

dapat digunakan untuk dokumentasi kondisi bangunan, pemetaan kawasan, analisis perubahan, simulasi konservasi, serta penyimpanan data heritage secara digital. Digital Twin, misalnya, dapat dikembangkan sebagai representasi digital suatu bangunan atau kawasan yang memungkinkan proses monitoring dan pengelolaan dilakukan secara lebih efektif (Falcone *et al.*, 2021).

Selain untuk konservasi, teknologi digital dapat meningkatkan pengalaman pengunjung melalui Virtual Reality, Augmented Reality, dan media interaktif. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai sejarah bangunan dan kawasan secara lebih menarik dan edukatif. Namun, penerapan digital heritage menghadapi beberapa kendala, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan perangkat teknologi, biaya implementasi, serta kemampuan pengelolaan data. Oleh karena itu, penelitian ke depan perlu memperhatikan aspek teknologi sekaligus kesiapan institusi dan masyarakat dalam mengadopsi sistem digital.

3.3.4 *Heritage* dan Keberlanjutan

Paradigma *sustainable heritage* memandang warisan budaya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Heritage tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pemanfaatan kembali bangunan lama melalui adaptive reuse dapat mengurangi kebutuhan pembangunan baru dan menghemat sumber daya. Dalam konteks circular economy, bangunan heritage dapat dipandang sebagai sumber daya yang telah tersedia dan dapat terus digunakan melalui proses adaptasi. Sementara itu, penerapan prinsip green building pada bangunan

heritage dapat mendukung konsep Green City dan Low Carbon City .

Heritage juga memiliki keterkaitan dengan berbagai tujuan SDGs, khususnya pembangunan kota berkelanjutan, pengembangan ekonomi lokal, pendidikan, pekerjaan layak, dan perlindungan lingkungan. Konsep Smart Heritage City menjadi salah satu pendekatan yang mengintegrasikan pelestarian budaya dengan teknologi dan pengelolaan kota modern.(Kaya *et al.*, 2021; Nugroho *et al.*, 2025)

3.3.5 Nilai Budaya

Pelestarian heritage tidak dapat hanya berfokus pada bangunan dan objek fisik. Warisan budaya juga mencakup nilai-nilai budaya takbenda atau intangible heritage, seperti tradisi, ritual, kuliner, kerajinan, bahasa, musik, kesenian, dan cerita rakyat.

Salah satu persoalan penting adalah ketika bangunan berhasil dilestarikan secara fisik, tetapi budaya yang melingkupinya mulai menghilang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan bangunan tetap berdiri, tetapi kehilangan makna sosial dan budaya yang menjadi dasar keberadaannya. Oleh karena itu, pendekatan pelestarian heritage perlu mengintegrasikan aspek tangible dan intangible. Bangunan, ruang publik, tradisi, dan aktivitas masyarakat perlu dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem budaya. Dalam konteks ini, penelitian arsitektur dapat diarahkan pada bagaimana ruang dan bangunan mendukung keberlangsungan tradisi serta praktik budaya masyarakat (*Nilai Budaya 07+Ristya+Arinta+Safitri+(49-58)*, n.d.).

3.3.6 Heritage dan Smart City

Smart Heritage City berkembang sebagai integrasi antara teknologi *smart city* dan kebutuhan pelestarian

warisan budaya. Teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan, pelayanan wisata, interpretasi sejarah, dan pemantauan kondisi bangunan. Implementasinya dapat berupa smart tourism, smart interpretation, digital signage, Augmented Reality, serta Internet of Things untuk memonitor kondisi bangunan heritage (Batchelor *et al.*, 2021). Teknologi sensor dapat digunakan untuk memantau suhu, kelembapan, getaran, atau kondisi lingkungan bangunan secara real time. Penggunaan teknologi tersebut perlu dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu karakter visual dan nilai autentik kawasan. Smart Heritage City bukan sekadar penggunaan teknologi modern, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat mendukung keberlanjutan heritage dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

3.3.7 Pendanaan Konservasi

Konservasi bangunan dan kawasan heritage membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut dapat mencakup dokumentasi, perawatan, restorasi, rehabilitasi, penguatan struktur, hingga pengelolaan kawasan. Keterbatasan anggaran pemerintah sering menjadi kendala dalam pelaksanaan konservasi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembiayaan yang lebih beragam. Sumber pendanaan dapat berasal dari pemerintah, Corporate Social Responsibility (CSR), Public-Private Partnership (PPP), crowdfunding, maupun Heritage Trust Fund (Amato *et al.*, 2021). Pengembangan skema pembiayaan kolaboratif dapat membantu mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah. Namun, mekanisme pendanaan tetap harus disertai sistem pengawasan yang kuat. Investasi dalam kawasan heritage harus diarahkan untuk mendukung

pelestarian, bukan justru mendorong komersialisasi berlebihan yang dapat menghilangkan nilai sejarah kawasan.

3.3.8 *Heritage* sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif

Kawasan heritage kini semakin banyak dikembangkan sebagai pusat ekonomi kreatif. Keberadaan bangunan dan lingkungan bersejarah dapat menjadi daya tarik yang mendukung wisata budaya, UMKM, industri kreatif, festival budaya, dan pengembangan creative hub. Pemanfaatan tersebut dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal. Bangunan lama dapat digunakan sebagai ruang usaha, galeri seni, pusat kerajinan, ruang pertunjukan, atau pusat kegiatan komunitas. Dengan demikian, heritage dapat menjadi sumber ekonomi yang tetap mempertahankan karakter budaya kawasan (Saengin *et al.*, n.d.). Namun, pemanfaatan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati. Komersialisasi yang berlebihan dapat menyebabkan perubahan fungsi ruang, kenaikan harga properti, hilangnya masyarakat lokal, dan perubahan identitas kawasan. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi kreatif perlu diarahkan pada model yang memberikan manfaat bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga nilai sejarah dan budaya.

3.3.9 Arah Perkembangan Penelitian *Heritage*

Berdasarkan berbagai isu-isu yang telah disebutkan pada uraian diatas, perkembangan penelitian heritage pada periode 2024–2026 menunjukkan bahwa konservasi tidak lagi dapat dipisahkan dari persoalan pembangunan berkelanjutan. Heritage berada dalam ruang yang kompleks, di mana aspek pelestarian harus berhadapan dengan tekanan investasi, pariwisata,

perubahan iklim, transformasi digital, kebutuhan ekonomi, dan perubahan sosial masyarakat.

Penelitian heritage ke depan perlu mengembangkan pendekatan yang integratif dengan menggabungkan konservasi, *adaptive reuse*, pariwisata berkelanjutan, *community-based heritage*, *digital heritage*, *smart city*, *green architecture*, ekonomi kreatif, dan resiliensi kawasan. Pendekatan tersebut perlu didukung oleh sistem tata kelola yang jelas, skema pendanaan yang berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, heritage tidak seharusnya dipandang sebagai objek masa lalu yang hanya perlu dilindungi, tetapi sebagai aset yang dapat berperan dalam membentuk masa depan kota dan masyarakat. Keberhasilan pelestarian heritage dapat diukur tidak hanya dari kemampuan mempertahankan bentuk fisik bangunan, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan identitas, nilai budaya, kehidupan sosial, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif arsitektur, tantangan utama penelitian heritage adalah menemukan keseimbangan antara pelestarian dan perubahan, autentisitas dan adaptasi, kepentingan publik dan kepemilikan pribadi, konservasi dan komersialisasi, serta teknologi dan nilai budaya. Keseimbangan tersebut menjadi dasar penting untuk membangun model pengelolaan kawasan heritage yang adaptif, inklusif, berkelanjutan, dan resilien di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, N. A., Mohd Ariffin, N. F., Ismail, N. A., & Alias, A. (2023). Community Participation in the Importance of Living Heritage Conservation and Its Relationships with the Community-Based Education Model towards Creating a Sustainable Community in Melaka UNESCO World Heritage Site. *Sustainability (Switzerland)*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/su15031935>
- Ahmad Nia, H. (2023). Globalization and the Challenge of Urban Identity. *Proceedings of the International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism-ICCAUA*, 6(1), 859–864. <https://doi.org/10.38027/iccaua2023en0336>
- Al-Zaidi, B. M., & Khalil, S. M. (2023a). Globalization and its impact on the local identity of architecture. *Original Research*, 11(5), 106–116.
- Al-Zaidi, B. M., & Khalil, S. M. (2023b). Globalization and its impact on the local identity of architecture. *Original Research*, 11(5), 106–116.
- Amato, A., Andreoli, M., & Rovai, M. (2021). Adaptive reuse of a historic building by introducing new functions: A scenario evaluation based on participatory mca applied to a former carthusian monastery in Tuscany, Italy. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su13042335>
- Batchelor, D., Schnabel, M. A., & Dudding, M. (2021). Smart heritage: Defining the discourse. *Heritage*, 4(2), 1005–1015. <https://doi.org/10.3390/heritage4020055>
- Dameria, C., Akbar, R., Indradjati, P. N., & Tjokropandojo, D. S. (2020a). A conceptual framework for understanding sense of place dimensions in the heritage context.

- Journal of Regional and City Planning, 31(2), 139–163.
<https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.3>
- Dameria, C., Akbar, R., Indradjati, P. N., & Tjokropandojo, D. S. (2020b). Tinjauan Ulang Potensi Sense of place dalam Pelestarian Kawasan Pusaka Perkotaan. TATALOKA, 22(3), 379–392.
<https://doi.org/10.14710/tataloka.22.3.379-392>
- Dias Pereira, L., Saraiva, N. B., & Soares, N. (2023). Hygrothermal Behavior of Cultural Heritage Buildings and Climate Change: Status and Main Challenges. In Applied Sciences (Switzerland) (Vol. 13, Number 6). MDPI. <https://doi.org/10.3390/app13063445>
- Falcone, M., Origlia, A., Campi, M., & DI Martino, S. (2021). From architectural survey to continuous monitoring: Graph-based data management for cultural heritage conservation with digital twins. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, 43(B4-2021), 47–53. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B4-2021-47-2021>
- Kaya, D. I., Pintossi, N., & Dane, G. (2021). An empirical analysis of driving factors and policy enablers of heritage adaptive reuse within the circular economy framework. Sustainability (Switzerland), 13(5), 1–25.
<https://doi.org/10.3390/su13052479>
- nilai budaya 07+Ristya+Arinta+Safitri+(49-58). (n.d.).
- Nugroho, F. A., Utami, H., Silvia, S., Hadi, M. F. H., & Rata, J. O. R. (2025). Sustainable Heritage Tourism in Urban Settings: Evaluating Glodok Chinatown's of Jakarta Tourism Carrying Capacity. International Journal of Green Tourism Research and Applications, 7(2), 178–190. <https://doi.org/10.31940/ijogtra.v7i2.178-190>

Saengin, T., Sansamutjai, N., Pisitsenakul, S., Thongprom, M., & Khwanboon, T. (n.d.). Assessing Cultural Capital Potential for Enhancing Cultural Heritage Tourism Development Based on the Creative Economy Concept: A Case Study of Krai Nai Community, Kong Krailat District, Sukhothai Province. In *Community-based Tourism Research Journal* (Vol. 1, Number 1).

The importance of place and authenticity in adaptive reuse of heritage buildings. (n.d.).

Utari, W., & Kinanti, D. (2025). SENSE OF PLACE PADA KAWASAN BALUWARTI SURAKARTA (Vol. 22, Number 1).
<http://journals.ums.ac.id/index.php/sinektika>

Zhao, L., Li, Y., Zhang, N., & Zhang, Z. (2023). Public policies and conservation plans of historic urban landscapes under the sustainable heritage tourism milieu: discussions on the equilibrium model on Kulangsu Island, UNESCO World Heritage site. *Built Heritage*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s43238-023-00086-0>

BAB 4

PENGEMBANGAN KAWASAN *HERITAGE*

Oleh Wakyudi

Kawasan warisan budaya adalah elemen krusial dari identitas suatu kota atau daerah karena mencerminkan perjalanan sejarah, pertumbuhan budaya, nilai-nilai arsitektur, serta perubahan sosial masyarakat sepanjang waktu. Keberadaan kawasan warisan budaya tidak hanya berperan sebagai peninggalan sejarah yang perlu dilindungi, tetapi juga menjadi aset penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penguatan identitas lokal, perkembangan ekonomi kreatif, peningkatan daya tarik wisata, dan pendidikan sejarah bagi warga. Oleh karena itu, pengembangan kawasan warisan budaya harus dilakukan secara menyeluruh dengan tetap menjaga nilai keaslian dan integritas yang ada di kawasan tersebut.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan kota yang sangat pesat telah memberikan tekanan terhadap keberadaan kawasan bersejarah. Alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur modern, meningkatnya kebutuhan ruang perkotaan, serta perubahan pola kehidupan masyarakat sering kali mengakibatkan degradasi terhadap bangunan dan lingkungan bersejarah. Banyak bangunan cagar budaya mengalami kerusakan bahkan kehilangan fungsi akibat kurangnya perhatian terhadap aspek konservasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi

pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan heritage.

Paradigma pengelolaan kawasan warisan telah mengalami transformasi yang sangat berarti. Yang dulunya fokus pada perlindungan struktur fisik, kini konsep pengembangan warisan berfokus pada pentingnya pengelolaan kawasan dengan cara yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan perencanaan ruang. Pendekatan ini disebut sebagai manajemen warisan terintegrasi, di mana kawasan warisan dianggap sebagai sistem yang hidup dan berkembang seiring dengan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Di Indonesia, pengaturan tentang kawasan warisan didukung oleh dasar hukum yang teguh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengenai Cagar Budaya. Aturan ini menekankan bahwa pelestarian cagar budaya harus dilakukan melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, sejumlah kebijakan dari pemerintah daerah juga telah mendorong revitalisasi area bersejarah sebagai bagian dari rencana pembangunan kota.

Pengembangan kawasan heritage tidak hanya bertujuan mempertahankan nilai sejarah, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara pelestarian dengan kebutuhan pembangunan modern. Revitalisasi kawasan heritage dapat meningkatkan kualitas lingkungan, memperkuat identitas kota, menciptakan lapangan kerja melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun demikian, proses pengembangan harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak menghilangkan karakter asli kawasan maupun memicu gentrifikasi yang dapat menggeser masyarakat lokal.

Perkembangan gagasan pembangunan berkelanjutan semakin menegaskan betapa pentingnya melestarikan warisan budaya sebagai bagian dari tujuan pembangunan dunia. Organisasi UNESCO menganggap warisan budaya sebagai alat penting untuk membantu meningkatkan ekonomi, mempromosikan keadilan sosial, menjaga lingkungan, serta memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan. Oleh karena itu, pembangunan kawasan warisan budaya membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan swasta, para akademisi, komunitas, serta masyarakat yang merupakan pemilik nilai-nilai budaya tersebut.

Bab ini menjelaskan konsep dasar dari warisan budaya, ciri-ciri kawasan warisan, prinsip-prinsip dalam mengelola kawasan tersebut, serta berbagai metode pengembangan yang bisa mempertahankan keseimbangan antara melestarikan dan memanfaatkan kawasan secara bertanggung jawab.

4.1 Konsep Heritage dan Kawasan *Heritage*

4.1.1 Pengertian *Heritage*

Kata *heritage* berasal dari bahasa Inggris yang artinya warisan atau sesuatu yang diberikan oleh orang tua atau generasi sebelumnya kepada orang-orang yang hidup setelahnya. Dalam pembangunan, *heritage* bukan hanya tentang barang-barang bersejarah, tetapi juga mencakup nilai, tradisi, pengetahuan, cara-cara budaya, pemandangan alam, hingga identitas masyarakat setempat.

Menurut UNESCO tahun 1972, warisan budaya mencakup monumen, kelompok bangunan, dan situs yang memiliki nilai yang sangat penting di bidang sejarah, estetika, arkeologi, ilmu pengetahuan, etnologi,

serta antropologi. Sementara itu, UNESCO (2003) memperluas konsep tersebut dengan mengakui warisan budaya takbenda, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, ritual, pengetahuan tradisional, dan keterampilan kerajinan.

Dalam konteks Indonesia, istilah heritage biasanya dikaitkan dengan cagar budaya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. UU tersebut menjelaskan cagar budaya sebagai bentuk warisan budaya yang berupa benda, baik di darat maupun di air, yang memiliki arti penting untuk sejarah, pengetahuan, pendidikan, agama, serta budaya melalui proses penetapan.

Heritage memiliki beberapa dimensi utama, yaitu:

1. **Dimensi sejarah**, yaitu keterkaitan dengan peristiwa penting dalam perkembangan suatu wilayah.
2. **Dimensi budaya**, yang mencerminkan identitas dan nilai masyarakat.
3. **Dimensi arsitektur**, berupa gaya bangunan dan teknologi konstruksi pada masa tertentu.
4. **Dimensi sosial**, sebagai ruang interaksi masyarakat yang berlangsung lintas generasi.
5. **Dimensi ekonomi**, sebagai aset yang mampu mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sebab itu, warisan bukan hanya benda tua, tapi juga sumber daya budaya yang memiliki nilai penting untuk pembangunan saat ini dan masa depan.

4.1.2 Pengertian Kawasan *Heritage*

Kawasan warisan adalah suatu area yang memiliki kumpulan bangunan, struktur, ruang terbuka, jaringan jalan, serta elemen lingkungan yang memiliki nilai sejarah, budaya, arsitektur, atau sosial yang saling terkait, sehingga membentuk ciri khas kawasan tersebut.

Berbeda dengan bangunan yang hanya berdiri sendiri, kawasan warisan budaya dianggap sebagai satu kesatuan yang menyatu dalam lanskap budaya. Nilai penting dari sebuah kawasan tidak hanya tergantung pada bangunan-bangunan yang ada, tetapi juga pada cara elemen-elemen di dalamnya saling terhubung, pola penempatan penduduk, area yang digunakan oleh masyarakat, tumbuhan hijau, hingga berbagai kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan itu. Menurut UNESCO tahun 2011, mengelola kawasan warisan budaya harus menggunakan pendekatan *Historic Urban Landscape (HUL)*. Pendekatan ini mempertimbangkan hubungan antara warisan budaya, lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan sosial masyarakat. Pendekatan ini menjadikan kawasan warisan budaya sebagai bagian dari sistem kota yang terus berkembang, bukan sebagai kawasan yang tidak berubah lagi. Di Indonesia, kawasan warisan bisa berupa kawasan kota tua, kawasan perdagangan zaman kolonial, desa tradisional, kawasan beragama, kawasan industri yang bersejarah, kawasan pelabuhan lama, hingga pemandangan budaya yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.

Beberapa contoh kawasan heritage di Indonesia antara lain:

- Kota Lama Semarang;
- Kota Tua Jakarta;

- Kawasan Malioboro–Keraton Yogyakarta;
- Kayutangan Heritage Malang;
- Kota Lama Surabaya;
- Kawasan Trowulan Mojokerto;
- Kampung Naga Tasikmalaya;
- Desa Penglipuran Bali.

Setiap area memiliki ciri khas yang berbeda karena dipengaruhi oleh sejarahnya, budaya penduduknya, kondisi alam, serta perkembangan kota tersebut.

4.2 Karakteristik Kawasan Heritage

Secara umum, kawasan heritage memiliki karakteristik sebagai berikut.

a. Memiliki nilai sejarah yang tinggi

Kawasan berkembang melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berkaitan dengan peristiwa penting pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

b. Memiliki keunikan arsitektur

Bangunan-bangunan dalam kawasan menunjukkan gaya arsitektur tertentu, seperti kolonial Belanda, art deco, tradisional Nusantara, pecinan, atau perpaduan berbagai pengaruh budaya.

c. Memiliki identitas kawasan

Keberadaan pola jalan, ruang publik, bentuk bangunan, dan aktivitas sosial membentuk karakter kawasan yang mudah dikenali.

d. Memiliki nilai budaya yang masih hidup

Aktivitas masyarakat seperti upacara adat, pasar tradisional, kuliner lokal, hingga kegiatan keagamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan.

e. Memiliki nilai ekonomi

Kawasan heritage berpotensi menjadi pusat kegiatan wisata budaya, ekonomi kreatif, industri kreatif, dan usaha mikro yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

4.3 Fungsi Kawasan *Heritage*

Pengembangan kawasan *heritage* memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- Melestarikan identitas sejarah dan budaya masyarakat.
- Menjadi media pendidikan sejarah dan kebudayaan.
- Mendukung penelitian ilmiah.
- Meningkatkan daya tarik wisata budaya.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
- Memperkuat citra kota.
- Menjadi ruang publik yang berkualitas.
- Mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pelestarian aset budaya.

Dengan berbagai fungsi yang dimiliki, kawasan warisan dianggap sebagai sumber daya yang penting, tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

4.4 Landasan Teori Pengembangan Kawasan *Heritage*

4.4.1 Konsep Pengembangan Kawasan *Heritage*

Pengembangan kawasan warisan budaya adalah upaya yang direncanakan dengan baik untuk menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah yang memiliki nilai sejarah, budaya, bentuk bangunan, sosial, dan ekonomi, agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini dan di masa depan. Pengembangan kawasan warisan tidak hanya fokus pada pelestarian bangunan fisiknya saja, tetapi juga mencakup upaya menjaga nilai budaya, ciri khas ruang, kegiatan sosial, serta identitas kawasan yang berkembang seiring waktu (Ashworth & Tunbridge, 2000).

Dari sudut pandang pembangunan yang berkelanjutan, area warisan budaya dianggap sebagai aset yang memiliki nilai budaya, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kondisi lingkungan, serta memperkuat identitas masyarakat setempat. UNESCO pada tahun 2011 melalui konsep Historic Urban Landscape (HUL) menekankan bahwa dalam mengelola daerah warisan budaya, perlu memperhatikan hubungan antara warisan budaya, kondisi lingkungan, perkembangan ekonomi, serta kebutuhan masyarakat saat ini. Pendekatan ini mengubah cara berpikir tentang pelestarian dari fokus pada bangunan individu menjadi pengelolaan seluruh area secara menyeluruh. Menurut Bandarin dan van Oers (2012), pembangunan wilayah warisan budaya harus memperhatikan tiga prinsip utama, yaitu keberlanjutan, partisipasi

masyarakat, dan pengelolaan yang dilakukan secara bersama-sama. Tiga prinsip itu memungkinkan kawasan tetap dilestarikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa menghilangkan nilai asli kawasan tersebut.

Di Indonesia, pembangunan kawasan warisan budaya didasarkan pada undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, yang menjelaskan bahwa pelestarian dilakukan dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan kawasan warisan budaya tidak hanya bertujuan mempertahankan bangunan lama, tetapi juga meningkatkan manfaat sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya bagi masyarakat

4.4.2 Teori Konservasi Kawasan *Heritage*

Konservasi merupakan konsep dasar dalam pengembangan kawasan heritage. Feilden (2003) mendefinisikan konservasi sebagai seluruh proses pengelolaan suatu tempat agar makna budayanya tetap terpelihara. Konservasi tidak hanya mencakup pemeliharaan fisik bangunan, tetapi juga menjaga nilai sejarah, fungsi sosial, dan makna budaya yang terkandung di dalamnya.

Burra Charter yang diterbitkan oleh Australia ICOMOS (2013) menjelaskan bahwa konservasi meliputi berbagai tindakan, antara lain:

- preservasi (pemeliharaan),
- restorasi (pengembalian kondisi asli),
- rekonstruksi (pembangunan kembali berdasarkan bukti sejarah),

- adaptasi (*adaptive reuse*),
- interpretasi nilai budaya.

Konservasi modern lebih menekankan keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan. Bangunan heritage yang tidak dimanfaatkan cenderung mengalami kerusakan lebih cepat dibandingkan bangunan yang tetap digunakan sesuai karakteristiknya. Oleh karena itu, konsep *adaptive reuse* menjadi salah satu strategi penting dalam mempertahankan keberlanjutan kawasan heritage (Plevoets & Van Cleempoel, 2019).

4.4.3 Teori Revitalisasi Kawasan *Heritage*

Revitalisasi merupakan proses menghidupkan kembali kawasan yang mengalami penurunan kualitas fisik, sosial, maupun ekonomi tanpa menghilangkan karakter sejarahnya. Roberts (2000) menjelaskan bahwa revitalisasi perkotaan merupakan upaya komprehensif yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, fisik, dan lingkungan dalam proses pembangunan kawasan.

Pada kawasan heritage, revitalisasi dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, rehabilitasi bangunan bersejarah, peningkatan kualitas ruang publik, pengembangan kegiatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Revitalisasi tidak bertujuan mengubah identitas kawasan, tetapi memperkuat fungsi kawasan agar tetap relevan terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

Keberhasilan revitalisasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, komunitas heritage, akademisi, dan masyarakat lokal. Kolaborasi tersebut diperlukan agar revitalisasi tidak hanya menghasilkan

perubahan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

4.4.4 Teori *Adaptive Reuse*

Adaptive reuse merupakan pendekatan yang mengubah fungsi bangunan bersejarah tanpa menghilangkan karakter arsitektur maupun nilai sejarahnya. Menurut Douglas (2006), *adaptive reuse* merupakan strategi pemanfaatan kembali bangunan lama sehingga mampu memenuhi kebutuhan fungsi baru dengan tetap mempertahankan nilai budaya.

Pendekatan ini banyak diterapkan pada bangunan kolonial yang dialihfungsikan menjadi museum, hotel, restoran, perpustakaan, galeri seni, pusat kebudayaan, atau ruang kreatif. Strategi tersebut mampu memperpanjang umur bangunan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kawasan.

Bullen dan Love (2011) menjelaskan bahwa manfaat *adaptive reuse* meliputi:

- mengurangi limbah konstruksi,
- menghemat penggunaan material baru,
- mempertahankan identitas kawasan,
- meningkatkan investasi,
- mendukung pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, perubahan fungsi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak elemen penting yang menjadi karakter bangunan heritage.

4.4.5 Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu landasan penting dalam pengembangan kawasan

heritage. Laporan Brundtland (*Our Common Future*) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (World Commission on Environment and Development [WCED], 1987).

Dalam konteks kawasan heritage, pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara tiga pilar utama, yaitu:

1. keberlanjutan lingkungan,
2. keberlanjutan ekonomi,
3. keberlanjutan sosial dan budaya.

UNESCO (2011) menegaskan bahwa pelestarian kawasan heritage merupakan bagian penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan karena mampu memperkuat identitas kota, meningkatkan ketahanan masyarakat, dan menjaga keberagaman budaya.

4.4.6 Teori Pariwisata *Heritage* (*Heritage Tourism*)

Heritage tourism merupakan bentuk pariwisata yang memanfaatkan sumber daya budaya dan sejarah sebagai daya tarik utama. Menurut Timothy dan Boyd (2003), wisata heritage memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk memahami sejarah, budaya, serta identitas suatu masyarakat melalui pengalaman langsung terhadap situs, bangunan, tradisi, dan lanskap budaya.

Pengembangan wisata heritage memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, berkembangnya usaha mikro, serta meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pelestarian budaya. Namun, pengelolaan yang

kurang baik dapat menyebabkan *overtourism*, penurunan kualitas lingkungan, dan berkurangnya autentisitas kawasan. Oleh karena itu, pengembangan wisata heritage perlu memperhatikan daya dukung kawasan dan prinsip konservasi.

4.4.7 Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengembangan kawasan heritage. Arnstein (1969) melalui konsep *A Ladder of Citizen Participation* menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan mulai dari manipulasi hingga kendali masyarakat (*citizen control*).

Dalam pengelolaan kawasan heritage, masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam menjaga nilai budaya, merawat bangunan, mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan. Partisipasi yang efektif akan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) sehingga keberlanjutan kawasan lebih mudah diwujudkan.

4.4.8 Teori Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance*)

Pengembangan kawasan heritage melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan dalam menciptakan sinergi antar pemangku kepentingan.

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan bersama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan komunitas untuk mencapai tujuan publik. Dalam konteks kawasan heritage,

kolaborasi diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, pendanaan konservasi, pengembangan destinasi wisata, edukasi masyarakat, serta pengelolaan kawasan secara terpadu.

Penerapan tata kelola kolaboratif memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepentingan pelestarian dan kebutuhan pembangunan sehingga kawasan heritage tetap lestari sekaligus produktif secara sosial dan ekonomi.

4.4.9 Kebijakan Pelestarian *Heritage* di Indonesia

Kebijakan pelestarian *heritage* di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara dalam melindungi warisan budaya sebagai identitas bangsa sekaligus sumber daya yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, istilah *heritage* umumnya diterjemahkan sebagai warisan budaya, yang mencakup warisan budaya benda (*tangible heritage*) maupun warisan budaya tak benda (*intangible heritage*). Untuk warisan budaya benda, dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sedangkan warisan budaya tak benda diatur melalui berbagai kebijakan turunan Kementerian Kebudayaan. UU Nomor 11 Tahun 2010 menjadi tonggak penting karena mengubah paradigma pelestarian dari sekadar perlindungan objek bersejarah menjadi pengelolaan yang terintegrasi melalui aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mendefinisikan cagar budaya sebagai warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan di darat maupun di air yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Melalui definisi tersebut, pemerintah

menegaskan bahwa pelestarian tidak hanya berfokus pada bangunan bersejarah, tetapi juga mencakup keseluruhan kawasan yang memiliki nilai budaya dan sejarah. Pendekatan ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang kemudian dicabut.

Kebijakan pelestarian dalam UU No. 11 Tahun 2010 dilaksanakan melalui tiga komponen utama, yaitu **pelindungan**, **pengembangan**, dan **pemanfaatan**. Pelindungan meliputi kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran untuk menjaga keaslian (*authenticity*) serta keutuhan (*integrity*) cagar budaya. Pengembangan dilakukan melalui penelitian, revitalisasi, adaptasi, dan peningkatan fungsi kawasan tanpa menghilangkan nilai sejarah maupun karakter budayanya. Sementara itu, pemanfaatan diarahkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kebudayaan, agama, pariwisata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa pelestarian bukan sekadar mempertahankan kondisi fisik bangunan, tetapi juga memastikan keberlanjutan fungsi sosial, ekonomi, dan budaya dari kawasan heritage.

Dalam implementasinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi. Pemerintah pusat berwenang menetapkan kebijakan nasional, menyusun norma, standar, prosedur, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian cagar budaya. Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan inventarisasi, penetapan status cagar budaya tingkat

daerah, penyusunan rencana pelestarian, serta pengelolaan kawasan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, pemerintah juga didorong untuk membentuk badan pengelola kawasan cagar budaya sebagai lembaga yang bertugas mengoordinasikan pelestarian dan pemanfaatan kawasan secara terpadu.

Aspek penting lain dalam kebijakan pelestarian adalah meningkatnya peran masyarakat. UU Nomor 11 Tahun 2010 memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses identifikasi, pelindungan, pemeliharaan, hingga pemanfaatan cagar budaya. Masyarakat juga berhak memperoleh dukungan teknis dan kepakaran dari pemerintah dalam melakukan pelestarian terhadap cagar budaya yang dimiliki atau dikuasainya. Pendekatan partisipatif ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan komunitas, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

Untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut, pemerintah menerbitkan **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya** sebagai aturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2010. Peraturan ini mengatur mekanisme registrasi nasional, penetapan status cagar budaya, pelestarian, pemanfaatan, hingga sistem pendataan yang terintegrasi. Kehadiran PP tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan cagar budaya melalui sistem administrasi yang lebih tertata serta memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara konseptual, arah kebijakan pelestarian *heritage* di Indonesia saat ini telah mengadopsi prinsip

pembangunan berkelanjutan (*sustainable heritage management*). Warisan budaya dipandang bukan sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai aset strategis yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan, memperkuat identitas budaya, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan heritage harus mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian nilai sejarah dengan kebutuhan pembangunan modern sehingga keberadaan warisan budaya tetap terjaga bagi generasi mendatang.

4.4.10 Karakteristik Fisik Kawasan *Heritage*

Karakteristik fisik merupakan unsur yang paling mudah dikenali pada suatu kawasan *heritage*. Karakteristik ini tercermin dari keberadaan bangunan bersejarah, pola tata ruang, jaringan jalan, ruang terbuka, serta elemen arsitektur yang masih mempertahankan keaslian (*authenticity*) dan keutuhan (*integrity*).

Menurut Orbaşlı (2000), karakteristik fisik kawasan *heritage* dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, yaitu:

1. keberadaan bangunan bersejarah;
2. gaya arsitektur yang khas;
3. pola jaringan jalan historis;
4. ruang publik tradisional;
5. elemen lanskap budaya.

Bangunan-bangunan tersebut umumnya dibangun pada periode sejarah tertentu sehingga memiliki keseragaman bentuk, material, skala bangunan, dan

ornamen arsitektur. Keceragaman tersebut membentuk identitas visual kawasan yang menjadi daya tarik utama bagi masyarakat maupun wisatawan (Orbaşlı, 2000).

Rodwell (2007) menambahkan bahwa karakter fisik kawasan *heritage* tidak hanya ditentukan oleh bangunan tunggal, tetapi juga oleh hubungan spasial antareleman kawasan. Oleh karena itu, pelestarian kawasan harus mempertahankan struktur ruang, pola blok bangunan, jaringan jalan, ruang terbuka, dan panorama kota agar karakter historisnya tetap terjaga.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, kawasan cagar budaya merupakan satu kesatuan ruang yang menunjukkan tata ruang khas sehingga perlindungan tidak hanya diberikan pada bangunan tertentu, tetapi juga pada keseluruhan kawasan beserta lingkungannya.

4.4.11 Karakteristik Historis

Nilai historis merupakan karakteristik utama yang membedakan kawasan *heritage* dari kawasan lainnya. Kawasan *heritage* terbentuk sebagai hasil perjalanan sejarah yang panjang dan menjadi bukti perkembangan suatu peradaban, pemerintahan, perdagangan, maupun kehidupan sosial masyarakat.

Feilden (2003) menyatakan bahwa nilai sejarah (*historical value*) merupakan alasan utama suatu bangunan atau kawasan dipertahankan karena mampu memberikan informasi mengenai kehidupan masyarakat pada masa lampau. Nilai tersebut tidak hanya tercermin pada umur bangunan, tetapi juga pada keterkaitannya dengan peristiwa penting, tokoh bersejarah, maupun perkembangan budaya suatu wilayah.

Sementara itu, Jokilehto (1999) menjelaskan bahwa nilai sejarah kawasan *heritage* harus dipahami sebagai

bagian dari memori kolektif masyarakat (*collective memory*). Oleh sebab itu, pelestarian kawasan tidak hanya mempertahankan objek fisik, tetapi juga menjaga makna sejarah yang melekat pada kawasan tersebut.

4.4.12 Karakteristik Sosial dan Budaya

Kawasan *heritage* memiliki karakteristik sosial yang kuat karena menjadi ruang berlangsungnya aktivitas masyarakat secara turun-temurun. Aktivitas perdagangan tradisional, kegiatan keagamaan, upacara adat, kesenian, hingga pola kehidupan sehari-hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kawasan.

Menurut Graham, Ashworth, dan Tunbridge (2000), *heritage* merupakan hasil konstruksi sosial yang terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Nilai suatu kawasan tidak hanya berasal dari bangunan bersejarah, tetapi juga dari makna budaya yang diberikan oleh masyarakat terhadap kawasan tersebut.

Pendekatan **Historic Urban Landscape (HUL)** yang dikembangkan UNESCO (2011) juga menegaskan bahwa karakter kawasan *heritage* dibentuk oleh interaksi antara lingkungan fisik, budaya, sosial, ekonomi, dan alam. Oleh karena itu, pelestarian kawasan harus mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal sebagai bagian dari warisan budaya.

4.4.13 Karakteristik Ekonomi

Selain memiliki nilai sejarah, kawasan *heritage* juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Keberadaan bangunan bersejarah, lingkungan yang unik, serta identitas budaya menjadikan kawasan *heritage* sebagai daya tarik wisata budaya (*heritage tourism*).

Ashworth dan Tunbridge (2000) menjelaskan bahwa kawasan *heritage* merupakan sumber daya ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan sektor jasa melalui pengembangan pariwisata. Namun demikian, pemanfaatan ekonomi harus tetap memperhatikan prinsip konservasi agar tidak merusak nilai budaya kawasan.

Bandarin dan van Oers (2012) menambahkan bahwa pengembangan ekonomi kawasan *heritage* harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pelestarian warisan budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.4.14 Karakteristik Keaslian (*Authenticity*) dan Keutuhan (*Integrity*)

Dua konsep penting dalam kawasan *heritage* adalah keaslian (*authenticity*) dan keutuhan (*integrity*).

Menurut UNESCO (2011), **keaslian** berkaitan dengan tingkat originalitas bangunan maupun kawasan yang meliputi desain, material, fungsi, teknik konstruksi, lokasi, serta nilai budaya yang masih dipertahankan.

Sementara itu, **keutuhan** merupakan kondisi kawasan yang masih menunjukkan kelengkapan unsur-unsur pembentuknya sehingga mampu menggambarkan nilai budaya secara utuh. Kawasan yang kehilangan sebagian besar elemen sejarahnya akan mengalami penurunan nilai *heritage*.

Jokilehto (1999) menyatakan bahwa kedua konsep tersebut menjadi indikator utama dalam menentukan kualitas pelestarian kawasan bersejarah karena menunjukkan sejauh mana karakter asli kawasan masih dapat dipertahankan di tengah perkembangan kota.

4.4.15 Sintesis Karakteristik Kawasan *Heritage*

Berdasarkan berbagai teori, karakteristik kawasan *heritage* dapat dirangkum menjadi lima aspek utama sebagai berikut.

Karakteristik	Indikator	Sumber
Fisik	Bangunan bersejarah, pola jalan, ruang terbuka, arsitektur	Orbaşlı (2000); Rodwell (2007)
Historis	Nilai sejarah, peristiwa penting, memori kolektif	Feilden (2003); Jokilehto (1999)
Sosial Budaya	Tradisi, aktivitas masyarakat, identitas budaya	Graham <i>et al.</i> (2000); UNESCO (2011)
Ekonomi	Pariwisata budaya, ekonomi kreatif, investasi	Ashworth & Tunbridge (2000); Bandarin & van Oers (2012)
Keaslian dan Keutuhan	<i>Authenticity</i> dan <i>Integrity</i>	UNESCO (2011); Jokilehto (1999)

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kawasan *heritage* merupakan sistem yang kompleks, terdiri atas unsur fisik dan nonfisik yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pelestarian maupun pengembangan kawasan *heritage* tidak cukup hanya menjaga bangunan bersejarah, tetapi juga harus mempertahankan nilai sejarah, budaya, fungsi sosial, serta keberlanjutan ekonomi kawasan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Historic Urban Landscape yang

menempatkan warisan budaya sebagai bagian integral dari pembangunan kota yang berkelanjutan.

4.5 Strategi Pengembangan Kawasan *Heritage*

4.5.1 Konsep Strategi Pengembangan Kawasan *Heritage*

Strategi pengembangan kawasan *heritage* merupakan serangkaian pendekatan dan tindakan terencana untuk mempertahankan nilai sejarah, budaya, dan karakter fisik suatu kawasan sekaligus meningkatkan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Pengembangan kawasan *heritage* tidak hanya bertujuan menjaga bangunan atau objek bersejarah, tetapi juga mempertahankan hubungan antara elemen fisik, aktivitas masyarakat, nilai budaya, serta identitas kawasan.

Menurut Ashworth dan Tunbridge (2000), kawasan *heritage* merupakan ruang yang mengalami proses transformasi secara terus-menerus akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pengembangan kawasan bersejarah perlu diarahkan pada pengelolaan perubahan (*management of change*) agar perkembangan kawasan tetap berlangsung tanpa menghilangkan karakter historisnya. Kawasan *heritage* tidak dapat dipertahankan sebagai ruang yang statis, melainkan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan baru melalui strategi pengelolaan yang tepat.

Graham, Ashworth, dan Tunbridge (2000) menjelaskan bahwa *heritage* memiliki tiga dimensi utama, yaitu dimensi budaya, ekonomi, dan politik. Dimensi budaya berkaitan dengan identitas dan nilai sejarah kawasan, dimensi ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan kawasan sebagai sumber daya

pembangunan, sedangkan dimensi politik berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang harus dilestarikan dan bagaimana kawasan tersebut dikembangkan. Oleh sebab itu, strategi pengembangan kawasan *heritage* harus mempertimbangkan berbagai kepentingan agar tercipta keseimbangan antara konservasi dan pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan kawasan *heritage* mengacu pada prinsip pelestarian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam regulasi tersebut, pelestarian dilakukan melalui tiga kegiatan utama, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pelindungan bertujuan menjaga keberadaan dan nilai penting cagar budaya, pengembangan dilakukan melalui peningkatan potensi tanpa menghilangkan nilai aslinya, sedangkan pemanfaatan diarahkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kebudayaan, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2010).

4.5.2 Strategi Konservasi Kawasan *Heritage*

Konservasi merupakan strategi utama dalam pengembangan kawasan *heritage* karena berfungsi mempertahankan nilai historis dan karakter kawasan. Konservasi tidak hanya berkaitan dengan perbaikan fisik bangunan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap pola ruang, lanskap, aktivitas sosial, serta nilai budaya yang berkembang di dalam kawasan.

Menurut Feilden (2003), konservasi bangunan dan kawasan bersejarah mencakup beberapa tindakan, yaitu:

1. *Preservasi*, yaitu mempertahankan kondisi eksisting bangunan atau kawasan agar tidak mengalami perubahan yang merusak nilai sejarah.

2. Restorasi, yaitu mengembalikan bentuk atau kondisi bangunan berdasarkan bukti sejarah yang tersedia.
3. Rehabilitasi, yaitu memperbaiki kondisi bangunan agar dapat digunakan kembali dengan fungsi yang sesuai.
4. Adaptasi, yaitu memberikan fungsi baru pada bangunan dengan tetap mempertahankan karakter historisnya.

Strategi konservasi harus didasarkan pada pemahaman terhadap nilai penting kawasan. Jokilehto (1999) menyatakan bahwa konservasi tidak hanya bertujuan menjaga material bangunan, tetapi juga mempertahankan makna budaya yang melekat pada suatu tempat. Oleh karena itu, setiap intervensi pada kawasan *heritage* harus memperhatikan aspek autentisitas (*authenticity*) dan integritas (*integrity*).

Dalam praktiknya, strategi konservasi kawasan dapat dilakukan melalui:

- penyusunan inventarisasi bangunan dan elemen bersejarah;
- penetapan zona perlindungan;
- pengendalian perubahan fisik bangunan;
- penyusunan pedoman desain kawasan;
- pemantauan kondisi bangunan secara berkala.

Menurut Rodwell (2007), konservasi yang efektif harus menjadi bagian dari strategi pembangunan kota secara keseluruhan, bukan hanya menjadi kegiatan perlindungan terhadap masa lalu. Kawasan bersejarah harus tetap memiliki fungsi yang sesuai agar mampu bertahan dalam perkembangan kota modern.

4.5.3 Strategi Revitalisasi Kawasan *Heritage*

Revitalisasi merupakan strategi pengembangan kawasan *heritage* yang bertujuan menghidupkan kembali kawasan yang mengalami penurunan kualitas fisik, sosial, maupun ekonomi. Revitalisasi berbeda dengan pembangunan kembali (*redevelopment*) karena tetap mempertahankan identitas dan karakter sejarah kawasan.

Menurut Tiesdell, Oc, dan Heath (1996), revitalisasi kawasan bersejarah merupakan proses peningkatan kualitas kawasan melalui kombinasi antara konservasi, perbaikan lingkungan, dan pengembangan fungsi baru. Revitalisasi harus mampu menciptakan hubungan antara nilai masa lalu dengan kebutuhan masa kini.

Beberapa strategi revitalisasi kawasan *heritage* meliputi:

a. Revitalisasi fisik

Revitalisasi fisik dilakukan melalui:

- perbaikan bangunan bersejarah;
- peningkatan kualitas jalan dan ruang publik;
- penyediaan fasilitas pendukung;
- pengaturan tata visual kawasan.

Perbaikan fisik harus tetap mengikuti prinsip konservasi agar tidak mengubah karakter asli kawasan.

b. Revitalisasi ekonomi

Revitalisasi ekonomi dilakukan dengan mengembangkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan karakter kawasan, seperti:

- perdagangan lokal;

- industri kreatif;
- kuliner tradisional;
- wisata budaya;
- kegiatan seni dan budaya.

Menurut Ashworth dan Tunbridge (2000), keberhasilan kawasan *heritage* sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menciptakan aktivitas ekonomi yang mendukung keberlanjutan kawasan.

c. Revitalisasi sosial budaya

Revitalisasi sosial dilakukan dengan mempertahankan keterlibatan masyarakat lokal melalui:

- kegiatan budaya;
- festival kawasan;
- komunitas pelestarian;
- pendidikan sejarah lokal.

Hal ini penting karena masyarakat merupakan bagian dari identitas kawasan *heritage*.

4.5.4 Strategi *Adaptive Reuse* pada Kawasan *Heritage*

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengembangan kawasan *heritage* adalah *adaptive reuse*, yaitu pemanfaatan kembali bangunan lama dengan memberikan fungsi baru yang sesuai tanpa menghilangkan nilai sejarahnya.

Menurut Douglas (2006), *adaptive reuse* merupakan strategi yang memungkinkan bangunan lama tetap digunakan sehingga mengurangi risiko kerusakan akibat tidak berfungsinya bangunan tersebut. Pendekatan ini memberikan manfaat berupa efisiensi sumber daya,

pelestarian identitas kawasan, dan peningkatan nilai ekonomi.

Contoh penerapan *adaptive reuse* pada kawasan *heritage* antara lain:

- bangunan kolonial menjadi museum;
- gudang lama menjadi pusat kreatif;
- rumah tradisional menjadi fasilitas wisata;
- bangunan perdagangan lama menjadi ruang usaha modern.

Plevoets dan Van Cleempoel (2019) menyatakan bahwa keberhasilan *adaptive reuse* ditentukan oleh kemampuan mempertahankan keseimbangan antara nilai sejarah bangunan dan kebutuhan fungsi baru. Perubahan fungsi harus dilakukan secara sensitif agar karakter asli bangunan tetap terlihat.

4.5.5 Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis *Heritage*

Pariwisata berbasis *heritage* merupakan strategi yang memanfaatkan nilai sejarah dan budaya kawasan sebagai daya tarik wisata. Kawasan *heritage* memiliki potensi sebagai destinasi karena menawarkan pengalaman ruang yang berbeda melalui sejarah, arsitektur, budaya, dan kehidupan masyarakat lokal.

Menurut Orbaşlı (2000), pengembangan wisata pada kawasan bersejarah harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu:

1. konservasi nilai budaya;
2. kualitas pengalaman pengunjung;
3. manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Strategi pengembangan wisata *heritage* dapat dilakukan melalui:

- penyediaan informasi sejarah kawasan;
- pengembangan jalur wisata (*heritage trail*);
- penyelenggaraan kegiatan budaya;
- promosi berbasis digital;
- peningkatan fasilitas wisata.

Namun, UNESCO (2011) mengingatkan bahwa aktivitas wisata harus dikendalikan agar tidak menyebabkan tekanan berlebihan terhadap kawasan. Pengelolaan jumlah pengunjung, zonasi aktivitas, serta perlindungan terhadap elemen rentan menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan wisata berkelanjutan.

4.5.6 Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan *Heritage*

Masyarakat merupakan aktor penting dalam keberhasilan pengembangan kawasan *heritage*. Pendekatan yang hanya berorientasi pada aspek fisik sering mengalami kegagalan karena mengabaikan hubungan masyarakat dengan ruang budaya tersebut.

Menurut Graham *et al.* (2000), nilai *heritage* terbentuk melalui hubungan antara masyarakat dan tempat. Oleh karena itu, masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan.

Strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui:

- pelatihan pengelolaan wisata budaya;
- pengembangan usaha ekonomi kreatif;

- pelibatan komunitas lokal;
- pendidikan pelestarian budaya;
- penguatan kelembagaan masyarakat.

Pendekatan partisipatif juga sesuai dengan prinsip Historic Urban Landscape (HUL) yang dikembangkan UNESCO, yaitu pengelolaan kawasan bersejarah melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (UNESCO, 2011).

4.5.7 Strategi Kolaborasi Multipihak

Pengembangan kawasan *heritage* membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan komunitas budaya. Model kolaborasi ini dikenal sebagai *collaborative governance*.

Menurut Ansell dan Gash (2008), kolaborasi antaraktor dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan karena memungkinkan adanya pembagian sumber daya, pengetahuan, dan tanggung jawab.

Dalam pengembangan kawasan *heritage*, peran masing-masing pihak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pemerintah: menyusun kebijakan, regulasi, dan penyediaan infrastruktur.
- Masyarakat: menjaga nilai budaya dan menjalankan aktivitas lokal.
- Akademisi: menyediakan kajian ilmiah dan rekomendasi pengelolaan.
- Sektor swasta: mendukung investasi dan pengembangan ekonomi.
- Komunitas budaya: menjaga keberlanjutan nilai budaya kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- UNESCO. (1972). *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*.
- UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.
- UNESCO. (2011). *Recommendation on the Historic Urban Landscape*.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Ashworth, G. J., & Tunbridge, J. E. (2000). *The Tourist-Historic City*. Routledge.
- Australia ICOMOS. (2013). *The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance*.
- Bandarin, F., & van Oers, R. (2012). *The Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century*. Wiley-Blackwell.
- Bullen, P. A., & Love, P. E. D. (2011). Adaptive reuse of heritage buildings. *Structural Survey*, 29(5), 411–421.
- Douglas, J. (2006). *Building Adaptation* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Feilden, B. M. (2003). *Conservation of Historic Buildings* (3rd ed.). Architectural Press.
- Plevoets, B., & Van Cleempoel, K. (2019). *Adaptive Reuse of the Built Heritage*. Routledge.

- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Timothy, D. J., & Boyd, S. W. (2003). *Heritage Tourism*. Pearson Education.
- UNESCO. (2011). *Recommendation on the Historic Urban Landscape*.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Ashworth, G. J., & Tunbridge, J. E. (2000). *The Tourist-Historic City: Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City*. Elsevier.
- Bandarin, F., & van Oers, R. (2012). *The Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century*. Wiley-Blackwell.
- Feilden, B. M. (2003). *Conservation of Historic Buildings* (3rd ed.). Architectural Press.
- Graham, B., Ashworth, G. J., & Tunbridge, J. E. (2000). *A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy*. Arnold.
- Jokilehto, J. (1999). *A History of Architectural Conservation*. ICCROM.
- Orbaşlı, A. (2000). *Tourists in Historic Towns: Urban Conservation and Heritage Management*. E & FN Spon.

- Rodwell, D. (2007). *Conservation and Sustainability in Historic Cities*. Blackwell Publishing.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- UNESCO. (2011). *Recommendation on the Historic Urban Landscape*. Paris: UNESCO.

BIODATA PENULIS



Dr. Meisuri, M.A

Dosen Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan (UNIMED)

Penulis lahir di Medan tanggal 23 Mei 1961. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan (UNIMED). Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, IKIP Negeri Padang, dan S2 pada Jurusan Applied Linguistics, Sheffield University, UK., dan melanjutkan S3 pada Program Linguistik Umum, Universitas Sumatra Utara (USU) Medan serta dari Utah State University (USU) America. Penulis menekuni bidang linguistik, khususnya *Discourse Analysis*, *Semantic-Pragmatics*, *Cross-cultural Communication*, *Budaya Dan Pariwisata SUMUT*, serta kajian-kajian terkait *Classroom Discourse Analysis*, *Assesment & Evaluation*, serta *Curriculum and Material Designs*. Selain menekuni bidang linguistik, Penulis juga memiliki ketertarikan pada bidang Kepemimpinan.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Siti Aisah Ginting, M.Pd.

Dosen Program Studi S3 Linguistik Terapan Bahasa Inggris
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan

Penulis lahir di Kota Medan, tanggal 21 Mei 1957, menyelesaikan jenjang S1 pada Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, IKIP Negeri Medan, S2 di IKIP Negeri Jakarta, dan kemudian melanjutkan S3 pada Program Linguistik Umum, Universitas Sumatra Utara (USU) Medan. Penulis memiliki ketertarikan pada bidang linguistik terapan, *Pengajaran Bahasa, Metodologi Penelitian Bahasa, khususnya Classroom Discourse Analysis*, serta kajian-kajian terkait Interaksi Kelas. Selain menekuni bidang linguistik, Penulis juga memiliki ketertarikan pada bidang kajian Linguistik Sistemik Fungsional dan sudah menghasilkan beberapa tulisan dan penelitian dalam bidang ini. berbagai bentuk seperti tulisan maupun penelitian.

BIODATA PENULIS



Ghina Rizqandi Qurrota Aýun,ST.,M.Arch

Dosen Program Studi Arsitektur

Fakultas Fakultas Sains dan Teknik

Universitas Faletehan

Penulis lahir di Serang tanggal 19 September 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Faletehan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Arsitektur, Universitas Islam Indonesia dan melanjutkan S2 pada Jurusan Arsitektur, Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya Penulis bekerja di Biro Konsultan Arsitektur serta Biro Konsultan Pariwisata. Saat ini, selain menjadi Dosen tetap, Penulis juga menekuni bidang Menulis dengan Minat penelitiannya meliputi topik Perencanaan Arsitektur, Arsitektur Berkelanjutan, dan Perencanaan Arsitektur Pariwisata-Heritage di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: ghinar1909@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Wakyudi,SP.,MSi

Dosen Program Studi Arsitektur

Fakultas Sains dan Teknik Universitas Faletehan Serang

Penulis lahir di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten pada tanggal 14 Maret 1987. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Jurusan Agroteknologi Universitas Sultang Ageng Tirtayasa Serang pada Tahun 2013 dan menamatkan jenjang Magister Arsitektur Lanskap di Institut Pertanian Bogor pada Tahun 2016. Penulis memulai karir di dunia pendidikan sejak Tahun 2020 sebagai pengajar pada Program Studi Arsitektur di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dan pada Tahun 2023 penulis diterima sebagai Dosen Program Studi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknik Universitas Faletehan. Selain mengajar penulis aktif diberbagai kegiatan jasa konsultan kontruksi serta menekuni kegiatan jurnalistik/wartawan dan tergabung pada media lokal di Banten. Selain itu, Penulis aktif diberbagai kegiatan menulis di media lokal dan hadir diberbagai forum diskusi sebagai pengamat Tata Ruang dan Kota.